

**ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN MODEL CIBEST  
DI BAZNAS Se-AJATAPPARENG**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**ADITYA YUSRIADI**  
NIM 2120203860102004

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Yusriadi  
NIM : 2120203860102004  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Analisis Dampak Distribusi Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Model *CIBEST* di Baznas Se-Ajatappareng


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2024



Mahasiswa,

  
Aditya Yusriadi

NIM. 2120203860102004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Aditya Yusriadi, NIM: 2120203860102004, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Dampak Distribusi Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Model Cibest di Baznas Wilayah Ajatappareng, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Pembimbing I	:	Dr. Damirah, S.E., M.M	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I	(.....)
Penguji I	:	Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd	(.....)
Penguji II	:	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M	(.....)

Parepare, 24 Januari 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Alm. Yusran Sutra yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dan ibunda Hj. Sri Wahyuni yang tak henti-hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Saudara saudara penulis yang sangat membantu seluruh proses studi hingga ke jenjang magister ini. Serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu penulis dalam Proses penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Pd., M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Damirah, S.E., M.M, sebagai pembimbing I yang telah dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.


4. Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
5. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku dewan penguji.
6. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
7. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
8. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuannya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
9. Ketua Baznas Kota Parepare dan Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang, beserta segenap jajaran.
10. Terima kasih Kepada Nurul Aqilah, S.Pd., M.Pd yang tidak henti-henti memberi dorongan moril, support dan bantuan kepada penulis, serta teman-teman Pascasarjana Angkatan 2021 yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 13 Januari 2024

Mahasiswa



Aditya Yusriadi  
NIM. 2120203860102004

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
PEDOMAN LITERASI .....	x
ABSTRAK.....	xix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori .....	22
C. Kerangka Pikir.....	48
<b>BAB III    TINJAUAN TEORI</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Populasi dan Sampel .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52
H. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	61

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi dan Hasil Penelitian.....	65
B. Uji Parasyarat Data.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	107
C. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel	Daftar Gambar	Hal
3.1	Fokus Penelitian	50
3.2	Indikator Kebutuhan Spiritual Variabel Skala Likert	54
3.3	Kuadran <i>CIBEST</i>	55
3.4	Perhitungan Kuadran <i>CIBEST</i>	57
4.5	Struktur Organisasi Lembaga Baznas Kota Parepare	64
4.6	Struktur Organisasi Lembaga Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang	65
4.7	Jenis Kelamin Responden Mustahik	66
4.8	Usia Responden Mustahik	66
4.9	Pendidikan Responden Mustahik	67
4.10	Pekerjaan Mustahik	68
4.11	Informasi Data Mustahik	68
4.12	Nama, Jumlah Keluarga, Nilai SH, Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Zakat Produktif Klasifikasi Kuadran	79
4.13	Nama, Jumlah Keluarga, Nilai SH, Pendapatan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif, Klasifikasi Kuadran	83
4.14	Indeks Kemiskinan Islami	88
4.15	Nama, Jumlah Pendapatan Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat, Jumlah Zakat yang Diterima	90



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Daftar Gambar</b>	<b>Hal</b>
2.1	Kuadran <i>CIBEST</i>	39
4.2	Uji Normalitas Sampel	92
4.3	Uji Paired Sample Test	93



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Daftar Gambar</b>	<b>Hal</b>
2.1	Kerangka Pikir	48
4.2	Kuadran <i>CIBEST</i> Sebelum Menerima Zakat	81
4.3	Kuadran <i>CIBEST</i> Setelah Menerima Zakat	85



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr



## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu



- شَيْءٌ syai`un
- النَّوْءُ an-nau`u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.                      : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku

baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## ABSTRAK

Nama : Aditya Yusriadi  
NIM : 2120203860102004  
Judul Tesis : Analisis Dampak Distribusi Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Se-Ajatappareng dengan Model *CIBEST*

---

Proses distribusi zakat di Indonesia masih mempertimbangkan sebatas pada pengukuran aspek material saja. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dampak yang dimiliki oleh mustahik dalam penerimaan zakat produktif. Pada sisi lain, terdapat salah satu metode yang dinilai secara efektif dapat mengukur aspek dalam penyaluran zakat yang dikenal dengan model *CIBEST* (*Center for Islamic Business and Economic Studies*). Metode ini mengukur dampak penyaluran zakat yang dialami oleh rumah tangga dengan penilaian pada dua aspek, yakni aspek ekonomi dan spiritual.

Jenis Penelitian Studi Kasus (*Case Studies*) dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif (*Mixed Methods*). Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS 26 untuk data kuantitatif, teknik analisis data Miles dan Huberman untuk data kualitatif serta teknik analisis data model *CIBEST* untuk mengukur Tingkat kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian: 1) Bentuk penyaluran zakat oleh BAZNAS wilayah Ajatappareng mengacu pada keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kemudian didistribusikan dalam bentuk uang tunai, kebutuhan pokok, dan perlengkapan usaha. Dalam penyaluran zakat produktif, mustahik diberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan oleh BAZNAS. 2) Distribusi Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Se-Ajatappareng berdampak positif, Nampak dari peningkatan indeks kesejahteraan spiritual setelah menerima zakat produktif dan hasil signifikan (0,000) lebih kecil dari taraf nyata 5% maka  $H_0$  ditolak, artinya pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif terdapat perbedaan.

**Kata kunci:** Dampak, Penyaluran Zakat, Kesejahteraan Mustahik, Model *CIBEST*.

## ABSTRACT

Name : Aditya Yusriadi  
NIM : 2120203860102004  
Title : Impact Analysis of Zakat Fund Distribution on the Welfare of Mustahik in BAZNAS Se-Ajatappareng with the CIBEST Model

---

The process of distributing zakat in Indonesia still mainly considers material aspects, causing disparities in the impacts experienced by recipients (mustahik) of productive zakat. On the other hand, there is a method considered effective in measuring aspects of zakat distribution known as the CIBEST model (Center for Islamic Business and Economic Studies). This method measures the impact of zakat distribution experienced by households by assessing two aspects: economic and spiritual.

The research method employed is a Case Study approach with a mixed methods research design, incorporating both quantitative and qualitative methods. Data analysis techniques involve using SPSS 26 for quantitative data, Miles and Huberman's data analysis technique for qualitative data, and the CIBEST model for measuring the welfare level of mustahik.

Research findings:1) The distribution of zakat by BAZNAS in the Ajatappareng region adheres to the decision of the Minister of Religious Affairs regarding the implementation of Law No. 28 of 1999 concerning Zakat Management. Zakat collection is done through Zakat Collection Units (UPZ) and then distributed in the form of cash, basic needs, and business equipment. In the distribution of productive zakat, mustahik are provided with training, guidance, and mentoring by BAZNAS. 2) The distribution of Zakat Funds towards the Welfare of Mustahik in BAZNAS Se-Ajatappareng has a positive impact. This is evident from the increase in the spiritual welfare index after receiving productive zakat. The results, with a significance level of 0.000, are smaller than the critical value of 5%, thus rejecting the null hypothesis (H<sub>0</sub>), indicating that there is a difference in the income of mustahik before and after receiving productive zakat.

**Keywords:** Impact, Zakat Distribution, The welfare of the recipients of zakat, CIBEST Model

## تجريد البحث

الإسم : اديتيا يوسريادى  
رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠٠٤٠  
موضوع الرسالة : تحليل أثر توزيع أموال الزكاة على رفاهية المستحقين في البازناس  
في جميع أنحاء أجاتابارينج باستخدام نموذج سيبست

عملية توزيع الزكاة في إندونيسيا لا تزال تنظر بشكل رئيسي إلى الجوانب المادية فقط، مما يؤدي إلى تفاوت في الآثار التي يواجهها المستحقون (المستحقون للزكاة الإنتاجية. من ناحية أخرى، هناك أحد الأساليب التي يعتبر فعالاً في قياس جوانب توزيع الزكاة وهو المعروف بنموذج مركز الدراسات الإسلامية للأعمال والاقتصاد. يقيس هذا الأسلوب تأثير توزيع الزكاة الذي يتعرض له الأسر بتقييم جانبيين، أي الجانب الاقتصادي والروحي.

نوع البحث : دراسة حالة باستخدام منهج البحث المختلط الكمي والنوعي. تقنية تحليل للبيانات الكمية، وتقنية تحليل البيانات لمايلز وهابيرمان *SPSS 26* البيانات تستخدم تطبيق للبيانات النوعية بالإضافة إلى تقنية تحليل بيانات نموذج مركز الدراسات الإسلامية للأعمال والاقتصاد لقياس مستوى رفاهية المستحقين.

نتائج البحث : ١ (شكل توزيع الزكاة من قبل الهيئة الوطنية للزكاة في منطقة أجاتابارينج يستند إلى قرار وزير الشؤون الدينية بشأن تنفيذ القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٩٩ بشأن إدارة صندوق الزكاة، حيث يتم جمع الزكاة من خلال وحدة جمع الزكاة ثم توزيعها في شكل نقدي واحتياجات أساسية ومعدات العمل. في توزيع الزكاة الإنتاجية، يتم تزويد المستحقين بالتدريب والإرشاد والمرافقة من قبل الهيئة الوطنية للزكاة. ٢ (توزيع الزكاة على رفاهية المستحقين في الهيئة الوطنية للزكاة في منطقة أجاتابارينج يؤثر إيجاباً، حيث يظهر ذلك من زيادة مؤشر رفاهية الروحية بعد استلام الزكاة الإنتاجية والنتائج البارزة) 0.000) أصغر من مستوى الدلالة الحقيقية 5% بالتالي يتم رفض فرضية الفرق بمعنى أن هناك فارق في دخل المستحقين قبل وبعد استلام الزكاة الإنتاجية.

الكلمات الرئيسية: الزكاة، سيبست.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai kemiskinan sebagai suatu tantangan pembangunan yang dirasakan dari hampir keseluruhan negara terutama pada negara-negara yang masih sedang dalam tahap berkembang seperti Indonesia.<sup>1</sup>

Faktor terjadinya kemiskinan yang paling banyak ialah dikarenakan faktor ilmiah, serta tidak meratanya pembangunan yang dihasilkan atau distribusi pendapatan turun sebagai suatu faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang bersifat legal menurut agama yakni menunaikan zakat dengan pembentukan modal. Dengan melakukan penguatan terhadap modal secara sosial turut akan memacu pertumbuhan ekonomi dari masyarakat secara lebih merata. Pada bagian berikut, zakat turut memiliki peran yang esensial untuk meningkatkan kualitas SDM serta penyediaan terhadap sarana dan prasarana produksi.<sup>2</sup>

Zakat adalah bagian dari ibadah yang mempunyai 3 dimensi antara lain dimensi spiritual, sosial dan ekonomi. Pada dimensi spiritual zakat sebagai wujud beriman pada Allah sekaligus penyuci jiwa seseorang dari berbagai

---

<sup>1</sup> Santi Ariyani, Ach Yasin, "Analisis dampak Produktif terhadap Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)," Jurnal Ekonomi Syariah da Bisnis, Vol.5, No. 1 (2022), h. 116.

<sup>2</sup> Santi Ariyani, Ach Yasin, "Analisis dampak Produktif terhadap Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)," Jurnal Ekonomi Syariah da Bisnis, Vol.5, No. 1 (2022), h .118.

penyakit rohaniyah misalnya bakhil maupun ketidakpedulian terhadap sesamanya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. at-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam dimensi sosial yakni agar dapat terciptanya keharmonisan keadaan sosial dalam bermasyarakat yang mana zakat bisa dijadikan sarana dalam menguatkan ketahanan secara nasional serta meminimalisir disintegrasi yang berpotensi dari suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi ekonomi yang dicerminkan dengan 2 konseptual pokok yakni perkembangan perekonomian berkeadilan serta tata cara pembagian pada ekonomi yang berlangsung. Zakat, infaq, serta bersedekah merupakan suatu instrumental yang menjadi opsi serta harapan dapat dijadikan penyelesaian pada permasalahan kemiskinan maupun permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi yang lain. Sehingga zakat memberi harapan sebagai instrumental yang dijadikan opsi dalam antisipasi pengaruh kemiskinan secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Potensi zakat nasional di tahun 2019 mencapai 233,8 triliun rupiah, tetapi jumlah zakat, infaq serta sedekah yang dihimpun hanya berkisar 8 triliun atau 3,5 persen, yang berarti dalam merealisasikan himpunannya masih

<sup>3</sup>N Huda, Dkk., "Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset," Jakarta: Kencana. 2015, h.17.



tergolong jauh dari potensi yang diharapkan.<sup>4</sup> Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian Canggih dan kawan-kawan yang menyatakan dalam rentang tahun 2011-2015 potensi dan realisasi aktivitas penerimaan dana zakat di wilayah Indonesia memiliki ketimpangan yang cukup besar. Faktor utama yang menjadikan ketimpangan potensi dan realisasi ini ialah penyaluran zakat yang tidak melalui badan/institusi khusus, sehingga besarnya belum dapat tercatat secara efektif.<sup>5</sup>

Rasa sadar terhadap kewajiban berzakat sebagai muzakki masih rendah, kurangnya dukungan regulasi dari negara agar bersikap proaktif ketika melaksanakan amanat UU No. 23/2011 mengenai pengelolaan dari zakat, basis zakat cenderung fokus terhadap dua macam objek yakni zakat fitrah serta zakat profesi, terdapat rasa tidak percaya dari masyarakat pada instansi zakat yang dinilai lemah serta ketidakprofesionalan dalam mengelola zakat, serta pendistribusian dari zakat yang masih dominan bagi kebutuhan konsumtif masyarakat<sup>6</sup>

Pada praktiknya secara umum zakat yang terhimpun amil umumnya tersalurkan dan diberdayakan pada zakat konsumtif serta produktif. Umumnya pada zakat yang berjenis konsumtif tersalurkan dalam bentuk menyantuni fakir miskin, bantuan pendidikan, serta bantuan layanan dan fasilitas terhadap kesehatan. Apabila keperluan mendasar mustahik sudah

---

<sup>4</sup>Setiawan, S. R. D., "Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar", kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-diindonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all>, 2019 (diakses tanggal 25 Mei 2023)

<sup>5</sup>Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Jurnal Al-Ugud Islamic Of Economic*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 14-26.

<sup>6</sup>BAZNAS. "Statistik Zakat Nasional 2019. BAZNAS Sub Divisi Pelaporan", 2020.

terpenuhi, dengan demikian zakat bisa tersalurkan dengan cara produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, sehingga penerima manfaat ini bisa menjadi semakin lebih produktif lagi.<sup>7</sup> Zakat bisa diberdaya gunakan pada upaya produktif jika keperluan mendasar mustahik sudah terpenuhi, dan yang dimaksudkan sebagai upaya produktif yakni berusaha dengan kemampuan untuk meningkatkan penghasilan, taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Perihal ini turut dipaparkan pada peraturan Kemenag No. 52/2014.

Zakat bila dikelola dengan sebaik-baiknya serta diamanahkan dan disesuaikan terhadap nilai dalam Islam, dengan demikian dapat memiliki kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadi instansi pemerataan perekonomian. Kondisi tersebut akan berbeda apabila zakat diserahkan kepada mustahik secara langsung, meskipun dalam hukum syariah bersifat sah, tetapi fungsi maupun hikmahnya secara khusus terkait untuk mensejahterakan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk diwujudkan. Untuk membawa perubahan pandangan yang berada pada lingkup masyarakat tersebut, diperlukan untuk bersinergi dari pihak pemerintahan, ulama maupun instansi yang mengumpulkan dan mengelola zakat agar memberikan wawasan dan pandangan baru serta menunjukkan arti penting dari wajib zakat pada pembangunan hidup masyarakat agar lebih sejahtera.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>K.M Ali, Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Al-Musara'ah*, Vol. 4, No. 1, (2016).

<sup>8</sup> Azwar, M., "Zakat dan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Islam Ecinimic*, Vol. 5, No. 2 (2016), h. 43.

Kenyataan dilapangan pendistribusian zakat kepada mustahik mayoritas masih bersifat konsumtif seperti berbentuk uang cash maupun produk sembako yang memiliki sifat sebagai penambahan marginal propensity to consume oleh mustahik.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan zakat dilapangan diupayakan dalam bentuk zakat produktif sebagai Langkah inovatif pengelola zakat dalam memberdayakan mustahik.

Kunci dalam pengelolaan zakat adalah pendistribusian. Zakat tidak akan berpengaruh apapun jika pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pengelola zakat (amil) salah atau tidak tepat sasaran.<sup>10</sup>

Pendistribusian adalah salah satu yang selalu menjadi kunci dalam hal zakat. Zakat tidak akan berpengaruh apapun jika pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pengelola zakat (amil) salah atau tidak tepat sasaran. Dalam penyaluran zakat haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, Apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir atau miskin.<sup>11</sup>

Penggunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi indeks kemiskinan dan mengukur tingkat kesejahteraan selama ini masih terbatas pada pengukuran aspek material saja. Maka dari itu diperlukan sebuah pemodelan yang bisa dipergunakan dalam pengukuran bagian yang lain misalnya

---

<sup>9</sup>Nidityo, H. G., & Laila, N., “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiutas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM)”, JESTT, Vol.1, No. 9, (2014).

<sup>10</sup> Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, Hafas Furqani, “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, *Jurnal Sharia Economic*, Vol.2, No.2 (2021). h.161.

<sup>11</sup>Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, Hafas Furqani, “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, *Jurnal Sharia Economic*, Vol.2, No.2 (2021), h. 161.

mengenai spiritual. *CIBEST* (*Center for Islamic Business and Economic Studies*) merupakan suatu teknik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan didasari oleh pandangan Islam disertai cara menyelaraskan bagian material maupun spiritual yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti pada tahun 2015.<sup>12</sup>

Konseptual garis kemiskinan serta mensejahterakan pada pandangan Islam yang bukan sekadar ditinjau melalui sisi materialnya melainkan turut melalui sisi spiritualnya. Penggunaan terhadap rumah tangga yang menjadi unit untuk dianalisis dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan keberhasilan menyusun 4 indeks yang mana indeks-indeks tersebut didasari oleh konseptual *Quadrant CIBEST* sebagai perwakilan dari konsep keislaman mengenai kemiskinan serta kesejahteraannya. Dalam menetapkan *Quadrant* tersebut didasari oleh indikator-indikator keperluan mendasar mengenai spiritual serta material.<sup>13</sup>

Penelitian lain dari Beik menunjukkan jika zakat mampu meminimalisir banyaknya kemiskinan mencapai 10% dimana semula 84% menjadi 74%, sehingga dapat dikatakan zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan presentase kemiskinan. Zakat dapat meningkatkan penghasilan dari keluarga mustahik, terjadi perubahan spiritual dari mustahik, serta meningkatkan kesejahteraan maupun menurunkan indeks kemiskinan material mustahik.

---

<sup>12</sup> Santi Ariyani, Ach Yasin, "Analisis dampak Produktif terhadap Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center Of Islamic Business and Economic Studies (*CIBEST*)," *Jurnal Ekonomi Syariah da Bisnis*, Vol.5, No. 1 (2022), h. 24

<sup>13</sup>Beik, I. S., & Arsyianti, L. D., "Construction Of *CIBEST* Model As Measurement Of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective", *Jurnal Al-Istughad*, Vol. 7, No.1, (2015), h.104.

Sehingga dikatakan dana zakat memberi peningkatan bagi kesejahteraan rumah tangga mustahik mulai dari material hingga spiritualnya dan mengurangi kemiskinan.<sup>14</sup>

Salah satu cara/alat untuk menganalisis materiil dan spiritual calon mustahik adalah dengan menggunakan model *CIBEST* yaitu model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini, Model *CIBEST* didasarkan pada konsepsi bahwa pendekatan untuk mengukur kemiskinan dengan menggunakan kerangka pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan spiritual yang menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam ajaran Islam, bukan semata-mata yang bersifat material, tetapi juga spiritual.<sup>15</sup>

Banyaknya rumah tangga mustahik yang terdapat pada golongan kesejahteraan telah meningkat mencapai 150%. Keluarga mustahik yang tergolong dikategorikan kemiskinan material telah turun sebesar 57% serta 0% di tiap-tiap golongan dikategorikan kemiskinan spiritual serta Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin Volume 5 Nomer 1 Mei 2022 E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X [http://ejournal.unma.ac.id/index.php /Mr](http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr) index 119 kemiskinan absolut. Artinya, model *CIBEST* bisa menjadi pengukuran terhadap

---

<sup>14</sup>Beik, I. S. “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompok Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*”. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 3, No. (2009).

<sup>15</sup> Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, Hafas Furqani, “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model *CIBEST* (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, *Jurnal Sharia Economic*, Vol.2, No.2 (2021). h. 161.

taraf kesejahteraan mustahik yang memperoleh dana zakat yang disalurkan sebagai bentuk bantuan. Serta, penyaluran dana zakat yang mampu menaikkan kondisi spiritual mustahik.<sup>16</sup>

Penyaluran serta penerapan zakat yang ada di Indonesia masih sebatas pada pengukuran secara material saja. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dampak yang dimiliki oleh mustahik dalam penerimaan zakat produktif yang ada di Indonesia. Pada sisi lain, terdapat salah satu metode yang dinilai secara efektif dapat mengukur aspek lain dalam penerimaan zakat di Indonesia. Metode tersebut merupakan *CIBEST* atau *Center for Islamic Business and Economic Studies*. Metode ini mengukur dampak pelaksanaan zakat yang dialami oleh rumah tangga dengan penilaian pada dua dimensi utama, yakni dimensi ekonomi serta spiritual. Metode ini dianggap sebagai salah satu pengukuran kemiskinan berdasarkan perspektif Islam, yakni dengan menyeimbangkan antara aspek material serta aspek spiritual. Namun demikian, belum banyak ditemukan penelitian yang melakukan kajian terhadap pengaruh zakat produktif pada kesejahteraan mustahik dengan pendekatan metode *CIBEST* yang digunakan.<sup>17</sup>

Baznas Se-Ajatappareng dalam pengaruhnya terhadap pendistribusian zakat mesti diukur dengan model *CIBEST*. Pendekatan model *CIBEST* dalam penyaluran zakat kepada mustahik di Ajatappareng perlu dikaji untuk

---

<sup>16</sup> Santi Ariyani, Ach Yasin, "Analisis dampak Produktif terhadap Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)," *Jurnal Ekonomi Syariah da Bisnis*, Vol.5, No. 1 (2022). h. 119.

<sup>17</sup>Mubarokah, I., Beik, I. S., Irawan, T. "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal AlMuzara'ah*, Vol.5, No.1 (2017), h. 37.

mengetahui pengaruh penyaluran zakat terhadap kesejahteraan mustahik khususnya di Baznas Ajatappareng, juga agar dapat diketahui kesesuaian proses penyaluran zakat pada Baznas Ajatappareng dengan ketentuan penyaluran zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak pola dan mekanisme yang sudah dipakai untuk menyalurkan zakat ini, Semua ini dilakukan untuk menemukan pola yang ideal dalam menyalurkan zakat sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Pengelolaan zakat yang baik dan profesional merupakan langkah pendayagunaan zakat secara produktif dalam pengembangan ekonomi umat, tidak hanya bersifat konsumtif yang tidak memberikan dampak sosial ekonomi. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama pada masyarakat serta usaha kecil yang dijalankannya sebenarnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi pada kesiapan manajemen usaha, maka dari itu zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah ke arah yang lebih maju. Inilah yang disebut peran pemberdayaan ( Erisa A.P., (2021). Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mencoba untuk mengkaji bentuk penyaluran dan dampak penyaluran zakat

dalam hal ini fokus pada zakat produktif dengan mengukur melalui pendekatan model CIBEST pad BAZNAS wilayah Ajatappareng.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk distribusi zakat di BAZNAS di wilayah Ajatappareng?
2. Bagaimana dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik oleh BAZNAS di wilayah Ajatappareng dengan pendekatan *CIBEST*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Mengetahui bentuk distribusi zakat oleh BAZNAS di wilayah Ajatappareng.
- b. Mengetahui dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan Mustahik di oleh BAZNAS di wilayah Ajatappareng dengan pendekatan *CIBEST*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:



a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus menjadi sumbangsi pemikiran untuk mengembangkan kajian ekonomi Islam.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif bagi badan amil zakat dalam mengembangkan proses penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran guna mengsejahterakan masyarakat secara adil dan bijaksana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

- a. Leny Afriyanti, *Analisis Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Pariaman terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST*, Vol. 22, No. 1, 2021. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tesis, maka didapat beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan.

*Pertama*, Pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan rumah tangga mustahik dapat dilihat dari perbedaan pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif. Berdasarkan hasil uji t-statistik data berpasangan, maka didapat hasil signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf nyata 5 persen sehingga  $H_0$  ditolak. Artinya pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Pariaman berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan. Terdapat perubahan sebesar Rp. 1.500.000,- setelah bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Pariaman. Sebelum adanya zakat, rata-rata pendapatan mustahik sebesar Rp. 1.531.111,1- dimana rata-rata ini berada dibawah garis kemiskinan material. Selanjutnya setelah adanya bantuan zakat menjadi Rp. 3.031.111,1- dimana rata-rata ini berada diatas garis kemiskinan material. rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif.

*Kedua*, Terjadi perubahan klasifikasi rumah tangga mustahik dengan model CIBEST setelah adanya bantuan zakat. Sebelum adanya bantuan zakat produktif, ada sebanyak 27 rumah tangga mustahik masuk ke dalam kuadran I atau dikategorikan sejahtera, lalu ada sebanyak 63 rumah tangga mustahik yang masuk ke dalam kuadran II atau dikategorikan miskin material. Sedangkan untuk kuadran III atau dikategorikan miskin spiritual dan kuadran IV atau dikategorikan miskin absolut ada sebanyak 0 rumah tangga. Setelah adanya bantuan zakat produktif, ada sebanyak 90 rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran I atau dikategorikan sejahtera. Sedangkan untuk kuadran II, III dan IV ada sebanyak 0 rumah tangga mustahik.

*Ketiga*, Terjadinya perubahan kondisi kemiskinan rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST setelah adanya bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Pariaman. Indeks kemiskinan material sebelum adanya bantuan zakat produktif bernilai 0,7 sedangkan setelah adanya bantuan zakat produktif nilai indeks menurun menjadi 0, terjadi penurunan sebesar 0,7, artinya 70 persen rumah tangga mustahik berhasil keluar dari kondisi kemiskinan material. Indeks kesejahteraan sebelum adanya bantuan zakat produktif bernilai 0,3, sedangkan setelah adanya bantuan zakat produktif nilai indeks meningkat menjadi 1, terjadi peningkatan kesejahteraan sebesar 0,7, artinya 70 persen rumah tangga mustahik berhasil

masuk ke kondisi sejahtera. Indeks kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut tidak terjadi perubahan setelah adanya bantuan zakat produktif.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Leny Apriyanti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan Teknik analisis data model *CIBEST*. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Leny Apriyani fokus meneliti pengaruh zakat produktif yang disalurkan kepada penerima zakat sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik dengan persentase indeks kesejahteraan dan rata-rata pendapatan mustahik yang berbeda.

- b. Wahyu Busyro dan Dwita Razkia, *Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)*. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa Penyaluran dana zakat memiliki dampak yang positif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik.

Model *CIBEST* merupakan Model untuk menguji tingkat kemiskinan masyarakat bukan hanya kemiskinan materil namun juga spritual mustahik. Skor spritual pada mustahik dalam penelitian ini diperoleh dari Uji T Statistik berpasangan hasilnya adalah signifikan sebesar 0.0000 artinya terdapat perbedaan skor spritual mustahik tanda dan adanya zakat. Artinya dengan adanya zakat perbedaannya bukan hanya peningkatan ekonomi keluarga saja namun juga secara spritual. Spritual yang diukur

---

<sup>18</sup> Leny Afriyanti, "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Pariaman terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model *CIBEST*", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1 (2021), h. 216.

melalui model CIBEST ini adalah Shalat, Puasa, Zakat, Lingkungan Rumah Tangga dan Kebijakan Pemerintah. Berdasarkan Model CIBEST ini maka bisa dianalisis bahwa sebelum adanya bantuan zakat tingkat Kemiskinan pada masing masing kuadran terlihat pada tabel di atas.

Kuadran 1 area sejahtera ada 25 Rumah Tangga, Kuadran 2 Miskin Materil sebanyak 56 Rumah Tangga, sementara pada kuadran 3 Miskin Spritual sebanyak 8 Rumah Tangga dan Miskin Absolut pada kuadran 4 sebanyak 11 Rumah Tangga. Setelah memperoleh bantuan dana zakat maka berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan tabel di atas mengalami perubahan pada area kuadran CIBEST. Area Sejahtera sebanyak 76 Rumah Tangga, pada kuadran 2 area Miskin Material sebanyak 21 Rumah Tangga mengalami penurunan dimana sebelum menerima zakat ada sebanyak 56 Rumah Tangga, artinya ada rumah tangga yang mengalami peningkatan ekonomi karena adanya bantuan zakat. Sementara pada area 3 miskin spritual ada 1 Rumah Tangga, kuadran ini juga mengalami penurunan setelah adanya bantuan zakat artinya dengan adanya bantuan zakat ini ada rumah tangga yang mengalami peningkatan secara spritual. Pada kuadran 4 miskin absolute sebanyak 2 Rumah Tangga.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Teknik analisis data *CIBEST*, Adapun perbedaannya adalah penelitian Wahyi Busyro dan Dwianti Razkia lebih membahas

---

<sup>19</sup> Wahyi Busyro dan Dwita Razkia, "Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)", *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 9.

tentang pengaruh penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan, sedangkan penelitian ini nantinya lebih membahas tentang bentuk dan dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Neng Kamarni dan Yogi Saputra, *Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang)*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil dari analisis CIBEST sebelum adanya bantuan zakat klasifikasi rumah tangga mustahik yang berada pada kuadran pertama atau rumahtangga sejahtera adalah sebanyak 42 rumahtangga mustahik.

Pada kuadran kedua yaitu rumah tangga yang miskin secara material sebanyak 20 rumah tangga mustahik. Sementara itu pada kuadran ketiga yaitu rumah tangga yang miskin secara spiritual sebanyak 4 rumah tangga mustahik, dan dikuadran keempat yaitu rumahtangga yang miskin secara absolute adalah sebanyak 1 rumahtangga mustahik.

Setelah mendapat bantuan dana zakat produktif terjadi perubahan pada kuadran CIBEST, pada kuadran pertama bertambah sebanyak 25 rumah tangga mustahik, sehingga setelah mendapatkan bantuan dana zakat jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kuadran pertama yang awalnya sebanyak 42 rumah tangga mustahik menjadi 67 rumah tangga mustahik. Sedangkan dikuadran kedua terjadi penurunan sebanyak 20 rumahtangga mustahik, sehingga jumlah rumah tangga mustahik yang miskin secara material menjadi 0. Pada kuadran ketiga terjadi juga

penurunan sebanyak 4 rumahtangga mustahik, sehingga jumlah rumahtangga mustahik yang miskin secara spiritual menjadi 0 dan di kuadran keempat terjadi penurunan juga sebanyak 1 rumahtangga mustahik sehingga jumlah rumahtangga mustahik yang miskin secara absolut menjadi 0. Berdasarkan nilai indeks kemiskinan Islami, terjadi peningkatan dan penurunan setelah mustahik menerima bantuan zakat. Pada indeks kesejahteraan terjadi peningkatan sebesar 37,3% hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan pada rumah tangga mustahik.

Pada indeks kemiskinan Islami terjadi penurunan sebesar 29,8%, terjadinya penurunan ini mengartikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga mustahik yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pada indeks kemiskinan spiritual terjadi penurunan sebesar 4,9% dan indeks kemiskinan absolut menurun sebesar 1,5% Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada rumah tangga mustahik yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya.<sup>20</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Teknik analisis data yang digunakan yakni model *CIBEST*.

---

<sup>20</sup>Neng Kamarni dan Yogi Saputra, "Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang)", *Jurnal Taraadin*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 13.

- d. Dian Ghani Reza Dasangga, Eko Fajar Cahyono, *Analisis Peran Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model CIBEST*, Vol. 7, No. 6, 2020. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pendayagunaan dana zakat memiliki dampak yang positif terhadap pendapatan alumni Rumah Gemilang Indonesia (RGI).

Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata pendapatan alumni (RGI) sebelum dan sesudah adanya bantuan dana zakat. Sebelum adanya bantuan dana zakat, rata-rata pendapatan alumni adalah Rp 978.710,00 dan setelah mendapatkan bantuan dana zakat rata-rata pendapatan alumni naik menjadi Rp 1.588.065.

Artinya terjadi peningkatan pendapatan rata-rata pada alumni RGI sebesar Rp 609.355,00. Sebelum adanya pendayagunaan dana zakat, klasifikasi alumni berdasarkan CIBEST Model adalah sebagai berikut: terdapat 11 alumni yang masuk dalam kuadran I atau masuk dalam kategori sejahtera, 11 alumni yang masuk dalam kuadran II atau miskin material, 6 alumni masuk dalam kuadran III atau miskin spiritual, dan 3 alumni masuk dalam kuadran IV atau miskin absolut.

Setelah adanya pendayagunaan dana zakat, alumni yang masuk dalam kuadran I atau masuk dalam kategori alumni sejahtera berjumlah 20 alumni dan yang masuk dalam kuadran II atau miskin material berjumlah 9 alumni. Sebanyak 2 alumni masuk dalam kuadran III atau miskin spiritual



dan alumni yang masuk dalam kuadran IV atau miskin absolut sudah tidak ada.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan model *CIBEST* dalam menganalisis dampak pendistribusian zakat dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian Dian Ghani Reza Dasangga, Eko Fajar Cahyono lebih focus meneliti tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

- e. Penelitian oleh Andika Purnama Hendri Tanjung dan Qurroh Ayuniyyah, *Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang)*, Vol. 13, No. 2, 2022. Tulisan tersebut menyimpulkan Terdapat peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga yang diteliti antara pendapatan rumah tangga sebelum bantuan zakat dengan setelah bantuan zakat dari BAZNAS Kota Pangkalpinang, dari rata-rata Rp 1.110.000 menjadi Rp 1.492.241.

Terdapat peningkatan pribadi mustahik, tanpa adanya bantuan dan dengan adanya bantuan zakat, maka terjadi peningkatan. dari angka rata-rata, maka didapati ada peningkatan skor 10% pada tiap-tiap skor ibadah mustahik. Dengan diberikannya program bantuan zakat dari BAZNAS Kota Pangkalpinang, maka terjadi peningkatan kesejahteraan dan

---

<sup>21</sup> Dian Ghani Reza Dasangga, Eko Fajar Cahyono, “Analisis Peran Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model *CIBEST*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 6, (2020).

penurunan tingkat kemiskinan para mustahik. Indeks kesejahteraan mustahik mengalami perubahan sebesar 8% (4 orang mustahik) yang beralih kedalam katagori sejahtera setelah mendapatkan bantuan zakat. Kemudian sebaliknya, indeks Kemiskinan Material turun sebesar 6 % (3 orang mustahik) yang keluar dari katagori miskin material setelah mendapatkan bantuan zakat.

Indeks Kemiskinan Spiritual, juga terjadi penurunan sebesar 2 % (1 orang mustahik) yang keluar dari katagori miskin spiritual setelah mendapatkan bantuan zakat. Terakhir adalah indeks kemiskinan absolut yang tidak terjadi perubahan. Tetap di angka 3 orang mustahik.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan mustahik, kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan model *CIBEST*. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian Andika Purnama Hendri Tanjung dan Qurroh Ayuniyyah meneliti di BAZNAS Kota Pangkalpinang, sedangkan penelitian ini meneliti di BAZNAS Se-Ajatappareng.

- f. Penelitian Mohammad Bayu Dwie Saputra dan Clarashinta Canggih, *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode CIBEST*. Vol. 8, No. 1, 2023. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah,

---

<sup>22</sup> Andika Purnama Hendri Tanjung dan Qurroh Ayuniyyah, "Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang)," *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, (2022).

*pertama*, mustahik dari Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Surabaya mengalami peningkatan dari aspek material dan spiritual setelah pemberian zakat produktif berupa bantuan modal usaha.

Zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik berdampak positif dan berjalan dengan efektif dilihat dengan bertambahnya kondisi material dan spiritual dari masing-masing mustahik yang mendapatkan bantuan. Kedua, lembaga perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada mustahik agar mampu lebih memanfaatkan bantuan modal usaha dengan baik sehingga mampu mengangkat kondisi material dan spiritual secara signifikan, di sisi lain penggunaan metode CIBEST juga bisa dijadikan referensi untuk mengukur dampak dari zakat itu sendiri. Dalam penelitian yang akan datang dalam mengambil data dan referensi harus lebih banyak mustahik agar terlihat betul berjalan efektif atau tidaknya program yang dijalankan.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model *CIBEST*. Adapun perbedaannya adalah penelitian Mohammad Bayu Dwie Saputra dan Clarashinta Canggih meneliti tentang Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha sedangkan penelitian ini lebih focus meneliti dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

---

<sup>23</sup>Mohammad Bayu Dwie Saputra dan Clarashinta Canggih, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode CIBEST." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, (2023).



## B. Tinjauan Teori

### 1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>24</sup>

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan.<sup>25</sup> Pada mulanya, istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni *impact*.

Adapun dalam pengertian lain, dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.<sup>26</sup>

Dampak terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berarti terjadinya suatu perubahan yang lebih baik daripada sebelum terjadinya sesuatu atau sebelum mendapatkan perlakuan, sedangkan dampak negatif adalah perubahan menjadi lebih buruk daripada sebelum terjadinya sesuatu atau sebelum mendapatkan perlakuan tertentu.

---

<sup>24</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Semarang: Widya Karya, h. 243.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Depok: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 429.

<sup>26</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Dampak Media Sosial terhadap Permasalahan Sosial Anak", Section Articles, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/141>, diakses 18 Januari 2024.

Pengertian dampak negative dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>27</sup>

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang manajemen perubahan ditunjukkan untuk memberikan Solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode pengelolaan dampak perubahan terhadap orang yang terlibat didalamnya. Sementara itu, perubahan selalu dimulai dengan inisiatif pandangan pada hasil positif.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah akibat-akibat dan koonsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif.

## **2. Distribusi**

Distribusi dalam ilmu ekonomi tidak bisa lepas dari konsumen dan produsen. Artinya, barang atau jasa hasil produksi tidak mempunyai nilai gun ajika tidak sampai ke tangan konsumen. Berbagai hasil produksi seperti

---

<sup>27</sup> Yohanes Da Masenus, "Strategi Advokasi Panduan Pelatihan Advokasi Berorientasi Dampak", *Jakarta : Insist Press*, 2011, h. 103

produk-produk sembako , pelayanan lembaga kesehatan, lembaga keuangan yang dihasilkan oleh pabrik (produsen) tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Hasil produksi yang sampai kepada konsumen disebut kegiatan distribusi.<sup>28</sup>

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertahankan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.<sup>29</sup>

Perintah distribusi dalam Islam terdiri dari dua sudut pandang yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan yang kedua distribusi barang dan jasa kepada mereka yang membutuhkan artinya kedua perbedaan distribusi diatas jika dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah distribusi *profit* dan distribusi *non profit*.<sup>30</sup> Kedua distribusi tersebut sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw., sebagaimana distribusi tentang sebuah bisnis seseorang dilarang melakukan penimbunan suatu barang serta sebuah bisnis harus dapat menyalurkan barang

---

<sup>28</sup> Nanang Tegar, "Managemen Distribusi", *Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia*, 2019, h. 2.

<sup>29</sup> Hayu Prabowo, dkk, "Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf", *Jakarta: Majelis Ulama Indonesia*, 2016, h. 23.

<sup>30</sup> Dedi Mardianto, dkk., "Pengantar Ekonomi Islam", *Serang: Sada Kurnia Pustaka*, 2022, h. 116-117.

dan jasanya ke berbagai daerah agar menjaga *sustainable* bisnis serta memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh konsumen.

Adapun distribusi yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah distribusi *non profit* yang mana dalam Islam dikenal sebagai instrument distribusi harta seperti zakat, infaq, wakaf dan sedekah, yang mana semua instrument itu focus pada pendistribusian harta guna kemaslahatan Bersama.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian distribusi dalam hal ini adalah proses penghubungan antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sesuatu yang di donasikan oleh Muzakki akan di salurkan kepada mustahiq sesuai ketentuannya.

Prinsip distribusi agar segala prosesnya berjalan dengan baik mencakup prinsip keadilan, kepemilikan, larangan riba, larangan menumpuk harta. Kembali pada konsep awal bahwa kegiatan distribusi dilakukan agar kekayaan tidak menumpuk hanya pada masyarakat kecil saja, oleh karena itu dalam proses pendistribusian sangat penting untuk menerapkan prinsip keadilan. Selain itu, ekonomi syariah mengajarkan bahwa suatu harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah sepenuhnya milik orang tersebut melainkan ada sebagian yang menjadi harta milik orang lain. Ketika seseorang menyadari tentang konsep ini, maka hubungan antarsesama akan terjalin dengan baik dan tentunya memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Dedi Mardianto, dkk., “Pengantar Ekonomi Islam”, *Serang: Sada Kurnia Pustaka*, 2022, h. 117.

<sup>32</sup> Chapra, “Masa Depan Ilmu Ekonomi”, *Jakarta: Gema Insani*, 2016, h. 118.



Instrumen distribusi dalam ekonomi syariah mencakup zakat, infaq dan sedekah, wakaf, nafkah dan wasiat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi, kedua fungsi tersebut yakni untuk ibadah secara individu maupun sosial. Berbeda dengan zakat yang wajib dikeluarkan, infaq dan sedekah bersifat sunnah serta bebas untuk setiap orang untuk melaksanakan atau tidak. Adapun wakaf adalah suatu Tindakan menahan harta untuk memperoleh manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya serta tetap menjaga agar benda itu tetap ada padanya dan tetap dimanfaatkan untuk kebaikan. Wasiat merupakan sejumlah pemberian dalam bentuk harta yang diberikan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris yang akan diterima apabila seseorang telah meninggal dunia.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendistribusian ekonomi baik dalam ekonomi pada umumnya maupun ekonomi atau harta *non profit* menggunakan berbagai prinsip dan mekanisme yang telah ditentukan. Pendistribusian harta pada umumnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesadaran untuk menyamakan dan memberikan semua hak individu maupun kelompok sesuai dengan kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan materialnya masing-masing.

---

<sup>33</sup> Chapra, "Masa Depan Ilmu Ekonomi", Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 118-119.

### 3. Dana Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, *zakah* atau zakat, yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.<sup>34</sup>

Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya. Persekutuan tersebut diperbarui setiap tahunnya dengan zakat. Saat orang kaya menunaikan zakatnya, bukan berarti berbuat baik kepada orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir atau dengan motif lainnya. Zakat ialah mengeluarkan Sebagian harta yang dapat diinvestasikan, misalnya uang, perkebunan, barang dagangan maupun hewan.<sup>35</sup>

Zakat adalah satu kewajiban agama yang tinggi nilainya, bahkan masuk dalam rangkaian rukun Islam yang kelima. Melalaikan kewajiban zakat bukan hanya dosa besar, tapi pada gilirannya bisa sampai pada kekufuran, yaitu bila kita mengingkari kewajibannya.<sup>36</sup>

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi

---

<sup>34</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/zakat>. Diakses 6 Juni 2023

<sup>35</sup> Faruq An-Nabahan, "Sistem Perekonomian Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosiali", *Yogyakarta: UII Press*, 2000, h.123.

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, "Zakat Uang", *Jakarta: Rumah Fiqih Publishing*, 2019.

masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya.<sup>37</sup>

Zakat dalam pengertian lain merupakan *maaliyah ijtimayyah* yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. Pelaksanaan kewajiban zakat dijamin dalam konstitusi negara (UUD 1945, pasal 29) dan diatur dalam UU 23/2011. UU Zakat menyatakan bahwa Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menurut standar BPS jumlah rakyat fakir miskin di Indonesia sekitar 280 ribu jiwa (sekitar 1% dari jumlah penduduk Indonesia).<sup>38</sup>

Al-Quran beberapa kali menyebutkan zakat dengan berbagai istilah, antara lain:

1) Zakat

Dalam Q.S Al-Baqarah: 43 disebutkan:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ ۚ ٤٣ ﴾ (البقرة/2: 43)

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2:43)<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Faruq An-Nabahan, "Sistem Perekonomian Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosiali", *Yogyakarta: UII Press*, 2000, h. 123.

<sup>38</sup> Hayu Prabowo, dkk, "Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf", *Jakarta: Majelis Ulama Indonesia*, 2016, h.23.

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", *Jakarta: Beras*, 2014.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. Mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat, karena selain sholat, pondasi utama kekokohan keIslaman seseorang berdasar pada lima rukun Islam, salah satunya adalah menunaikan zakat.

## 2) Sedekah

Dalam Q.S At-Taubah: 104 disebutkan:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۙ ١٠٤ ﴾ (التوبة/9:104)

Terjemahnya:

Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang? (At-Taubah/9:104)<sup>40</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu cara mendekati diri kepada Allah Swt. Adalah dengan memperbanyak sedekah, dengan mengeluarkan zakat kepada orang yang lebih membutuhkan merupakan salah satu bentuk sedekah dan media untuk mendekati diri kepada Allah.

## 3) Haq

Dalam Q.S Al-An'am: 141 disebutkan:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۙ ١٤١ ﴾

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", Jakarta: Beras, 2014.

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, (Al-An'am/6:141)<sup>41</sup>

#### 4) *Nafaqah*

Dalam Q.S T-Taubah: 34 disebutkan:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤ ﴾ (التوبة/9:34)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (At-Taubah/9:34)<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa harta yang disimpan dan telah mencapai haul wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak dikeluarkan zakat maka dosanya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", Jakarta: Beras, 2014.

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", Jakarta: Beras, 2014.



5) *Afuw*

Dalam surah Al-A'raf: 199 disebutkan:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۙ (١٩٩) ﴾ (الاعراف/7: 199)

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf/7:199)<sup>43</sup>

Beberapa ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang perintah melaksanakan zakat, di antaranya dalam Q.S Al-Baqarah : 277 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۙ (٢٧٧) ﴾ (البقرة/2: 277)

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Al-Baqarah/2:277)<sup>44</sup>

Zakat memiliki makna sebagai tazkiyat almaal dan tazkiyat al-nafs. Tazkiyat al-maal ialah zakat yang bisa membersihkan harta seseorang dari hal-hal yang secara tidak sadar telah dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Intinya, zakat ialah membersihkan harta yang diperoleh seseorang dari nodanoda yang mungkin dilakukannya ketika dia mencari harta tersebut. Misalnya, seorang pedagang berdusta saat terjadi tawar-menawar tentang harga pokok

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", Jakarta: Beras, 2014.

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", Jakarta: Beras, 2014.

(asal/modal) barang yang dijual. Perbuatan dusta tersebut harus ditanggung oleh pedagang, tetapi untuk berkah dan bersihnya harta dari noda-noda tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya.<sup>45</sup>

Sementara itu, tazkiyat al-nafs berarti zakat bisa membersihkan diri yang menunaikannya, yakni membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat bakhil dan kikir kepada orang lain serta sifat dengki kepada keberhasilan orang lain. Dengan bersihnya jiwa si muzakki (orang yang berzakat), bisa menumbuhkan sikap toleransi dan rasa ingin menolong orang lain serta sabar atas segala musibah yang ia terima.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, para ulama mendefinisikan zakat sebagai “kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu”. Maksud dari harta tertentu adalah harta yang telah mencapai satu nisab (satu nisab nilainya sama dengan 85 gram emas murni, ada pula yang mengatakan 90 atau 95 gram). Jika nilai harta tidak sampai satu nisab, berarti tidak ada kewajiban berzakat bagi pemilik harta tersebut.<sup>47</sup>

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf”, *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2019, h. 14

<sup>46</sup> Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf”, *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2019, h. 14

<sup>47</sup> Didi Mashudi, “Menuju Era Zakat Profesional”, *Bandung: Sagara Publishing*, 2012, h.14-15

<sup>48</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Tentang Zakat”, <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.



Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>49</sup>

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.<sup>50</sup>

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.<sup>51</sup>

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

- 1) Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

---

<sup>49</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

<sup>50</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

<sup>51</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

- 2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 3) Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
- 5) Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 6) Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 7) Zakat Perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- 8) Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- 9) Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

## b. Urgensi menunaikan zakat

Urgensi menunaikan zakat sebagai kewajiban termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 43 sebagai berikut:

(وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ ٤٣) (البقرة/2: 43)

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2:43)

Kalimat *وَآتُوا الزَّكَاةَ* dari ayat tersebut bisa kita pahami tentang kewajiban menunaikan zakat. Sebagaimana dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa “Al-Ashlu fi al-amri lil wujub” yang memiliki arti bahwa asal dari suatu perintah itu menunjukkan kepada wajib.<sup>53</sup>

Zakat dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan keadilan kepada masyarakat. Perspektif tentang zakat tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang *kaffah*, selain menjadi ajaran pokok dalam Islam, keadilan juga merupakan bagian yang penting yang diajarkan dalam berbagai norma dan agama lain.

Al-Quran dan sunah menjelaskan konsep keadilan secara luas dengan istilah “seimbang”. Dalam sistem ekonomi sosial disebut keadilan distributif (distributive justice), di dalamnya mencakup ekonomi dan masyarakat, sedangkan di dalam konsep politik ekonomi Islam disebut keadilan sosial

<sup>53</sup>Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h.16.

(social justice). Kedua istilah tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan ajaran dasar dalam ilmu politik ekonomi Islam.<sup>54</sup>

Keadilan dalam Islam dalam kehidupan bukanlah sekedar fondasi untuk kepentingan umat Islam itu sendiri, namun juga merupakan penyempurna dan pelengkap seluruh ajaran agama samawi. Salah satu yang diajarkan Islam dalam hal ini adalah prinsip dan konsep keadilan, Dimana prinsip dan konsep keadilan juga dikuatkan dalam berbagai ajaran agama yang ada. Allah Swt. Menjelaskan beberapa kali dalam Al-Qur'an tentang keadilan, konsep keadilan yang ad ajika diperhatikan akan sangat erat kaitannya dengan zakat, karena sebagaimana yang diketahui bahwa zakat bertujuan untuk mengsejahterakan umat secara adil.

Al-Quran menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan masyarakat adalah keadilan. Keadilan dinilai suatu hal yang penting dalam masyarakat. Selain itu, ihsan dinilai sebagai suatu hal yang lebih penting dari keadilan karena dalam menerapkan prinsip keadilan, diperlukan ihsan, atau kebaikan dalam diri manusia, dengan demikian prinsip menebar kebaikan, memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing serta menerapkan berbagai norma sosial secara merata dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

### **c. Peran zakat**

Peran dalam perspektif ekonomi adalah:

- 1) Sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan

---

<sup>54</sup>Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h. 16.

- 2) Sebagai penunjang stabilitas perekonomian
- 3) Sebagai instrument pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum *dhuafa*.<sup>55</sup>

Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2% menjadi 8%. Begitu pula peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia, dengan mengambil sampel negara bagian Selangor.<sup>56</sup>

#### d. *Mustahiq*

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Q.S At Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠ ﴾  
(التوبة/9: 60)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At-Taubah/9:60)<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Hayu Prabowo, dkk, "Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf", Jakarta: *Majelis Ulama Indonesia*, 2016, h. 23-24

<sup>56</sup> Hayu Prabowo, dkk, "Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf", Jakarta: *Majelis Ulama Indonesia*, 2016., h.24

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemah", Jakarta: *Beras*, 2014..

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amilo, mualaf, *riqabi ghorimin*, *fii sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafie, fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari satu nisab. Menurut Imam Maliki, fakir adalah orang mempunyai harta sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya satu tahun.<sup>58</sup> Menurut Imam Syafi’I, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta kurang dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Menurut Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) keperluannya.<sup>59</sup>

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun (menurut keduanya, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir). Menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Muhammad Ali al-Sayis, “Tafsir Ayat Al-Ahkam Jilid II”, *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.*, h. 30.

<sup>59</sup> Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf”, *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2019, h. 67.

<sup>60</sup> Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf”, *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2019, h. 67.

c. *Amil*

Menurut kesepakatan semua imam mazhab, *amil* adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.<sup>61</sup>

d. *Mualaf*

*Mualaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Imam Hambali, *mualaf* adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Imam Maliki memiliki dua pendapat tentang *mualaf*. Pertama, orang kafir ada harapan masuk Islam. Kedua, orang yang baru memeluk Islam. Sementara Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat mengenai *mualaf*. Pertama, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Kedua, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dengan harapan orang di sekitarnya akan masuk Islam. Menurut Imam Hanafi, mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman khalifa Abu Bakar As- Shiddiq.<sup>62</sup>

e. *Riqab*

*Riqab* adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Imam Hanafi berpendapat, *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh

<sup>61</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h.67.

<sup>62</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h.67.

menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki, *riqab* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Sementara menurut Imam Syafi'i, *riqab* adalah hamba atau budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Menurut Imam Hambali, *riqab* adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya.<sup>63</sup>

- f. *Ghorimin*  
*Gharimin* adalah orang yang berutang bukan untuk kepentingan maksiat, dan tidak sanggup membayarnya. Keempat imam mazhab yang utama memiliki pendapat yang berbeda mengenai gharimin. Menurut Imam Hanafi, *ghorimin* adalah orang yang mempunyai utang, sedangkan hartanya diluar utang tidak cukup satu nisab. Ia diberi zakat untuk membayar utangnya. Menurut Imam Maliki, *ghorimin* adalah orang yang berutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Ia diberi zakat dengan syarat utangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).<sup>64</sup>

Sementara Imam Syafi'I dan Imam Hambali, memiliki beberapa pengertian mengenai *ghorimin* . menurut Imam Syafi'i, *ghorimin* adalah: *pertama*, orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang berselisish, *kedua*, orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, dan *ketiga*, orang yang berutang karena menjamin utang orang

<sup>63</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h.67-68

<sup>64</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h. 68



lain.<sup>65</sup> Menurut Imam Hambali, *ghorimin* memiliki dua pengertian, *pertama*, orang yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. *Kedua*, orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi ia sudah bertaubat.<sup>66</sup>

g. *Fii Sabilillah*

*Fii sabilillah* adalah orang yang berada di jalan Allah. Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa *fii sabilillah* adalah bala tentara yang berperang di jalan Allah. Imam Maliki berpendapat bala tentara, mata-mata, dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah, menurut Imam Syafi'i, *fii sabilillah* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. Menurut Imam Hambali, *fii sabilillah* adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.<sup>67</sup>

h. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Imam Hanafi berpendapat, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya. Pendapat Maliki, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan ongkos untuk pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan

<sup>65</sup> Masfuj Zuhdi, "Masailul Fiqiyah", Jakarta: CV Haji Masagung, 1994, h. 262-263

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh sunnah Jilid I", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h.567

<sup>67</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h. 69.

untuk maksiat. Menurut Imam Syafi'i, *ibnu sabil* adalah orang yang melaksanakan perjalanan yang bukan maksiat, melainkan dengan tujuan yang sah. Sementara menurut Imam Hambali, *ibnu sabil* adalah perjalanan menuju ketaatan kepada Allah.<sup>68</sup>

#### e. Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan kesukaran, dan sebagainya).<sup>69</sup> Dalam konteks kesejahteraan, orang yang Sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.<sup>70</sup> Kesejahteraan material dan spiritual merupakan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.<sup>71</sup>

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

<sup>68</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, h. 69.

<sup>69</sup> W.J.S Poerdawarminto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1999. H. 887.

<sup>70</sup> Adi Fahrudin, "Pengantar Kesejahteraan Sosial". Bandung: Refika Aditama. 2012, h. 8.

<sup>71</sup> Harry Hikmat, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat", Bandung: Humaniora Utama Press, 2010, h. 9

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>72</sup>

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.<sup>73</sup>

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa manusia adalah makhluk sosial, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an. Dengan demikian

---

<sup>72</sup> Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), h. 381.

<sup>73</sup> Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), h. 381.

dapat dipahami bahwa kesejahteraan manusia bergantung pada jaminan Allah atas rezeki yang diberikan dan usaha manusia itu sendiri dalam memperoleh rezekinya.

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatuberbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan pemerintah. Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan social dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>74</sup>

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan

---

<sup>74</sup> Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), h. 382.

pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk sector informal, di Negara Indonesia pekerjaan di sector informal lebih banyak daripada pekerjaan di sector formal dan data untuk sector informal secara keseluruhan sulit ditemukan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, dia menyimpulkan bahwa factor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industry, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta.<sup>75</sup>

Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya pendapatan yang dia peroleh, apakah orang Indonesia lupa jika ditanya berapa pendapatan yang diperolehnya setahun yang lalu atau mereka tidak mau dibebani pajak yang lebih tinggi, atau mereka juga merasa malu jika penghasilannya yang berasal dari kegiatan ilegal diketahui oleh orang lain. Sedangkan jika kita mengukur

---

<sup>75</sup> Kakisina, Leonard “Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)”, *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2 (2011), h. 121.

kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya orang mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun barang illegal, selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki perbedaan karakteristik.

Sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada tiga klasifikasi status social berdasarkan pendekatan zakat, kelompok Ashnaf Tsamaniyah, kelompok menengah, dan kelompok kaya (wajib zakat).<sup>76</sup>

Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social terdapat 3 (tiga) pilar utama yaitu,

- 1) Kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu sumber subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiah.
- 2) Melalui prinsip ilahiah, ekonomi Islam memiliki kebijakan memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis, aktivitas ini yang disebut egalitarianisme.

---

<sup>76</sup> Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (2015), h. 382.

- 3) Diperlukannya peran utama negara dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya bereperan sebagai regulator kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar tetapi juga berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi.<sup>77</sup>

Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan telah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia si sunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus dipastikan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>78</sup>

Setiap individu harus mencari kesejahteraan mereka dan mencari kemaslahatan. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*need*). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian dalam tujuan ini adalah kewajiban agama.<sup>79</sup>

Berdasarkan pengertian dan uraian tentang kesejahteraan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan adanya kebebasan yang dirasakan oleh individu maupun kelompok, kebebasan tersebut adalah kebebasan dari kemiskinan material maupun spiritual.

#### **f. Model CIBEST**

---

<sup>77</sup> Ani Nurul Imtihanah dan Siti Sulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST", *Yogyakarta: Gre Publishing*, 2019, h. 19.

<sup>78</sup> Abdur Rahman, "Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Al- Din", *Surabaya: Bina Ilmu*. 2010, h. 84-86.

<sup>79</sup> Nur Chamid, "Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam", *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010, h. 280.

*CIBEST* merupakan singkatan dari *Center for Islamic Business and Economic Studies*, dimana model ini digunakan untuk mengukur metode kedua dimensi tersebut, spiritual dan material (ekonomi) dan mengombinasikannya untuk mengetahui keadaan rumah tangga miskin tanpa atau dengan adanya bantuan zakat.<sup>80</sup>

Model *CIBEST* merupakan merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan baik material, spiritual maupun absolut dengan cara pemetaan kondisi rumah tangga atau keluarga sehingga dapat diusulkan program pengentasan kemiskinan yang tepat.<sup>81</sup>

Model *CIBEST* merupakan pengukuran atas kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam. Model ini menggabungkan kuadran kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek material maupun aspek spiritual. Alat ukur yang digunakan didasarkan pada kuadran *CIBEST* yang terbagi menjadi empat kuadran, yaitu: kuadran sejahtera (I), kuadran kemiskinan material (II), kuadran kemiskinan spiritual (III), dan kuadran kemiskinan absolut (IV). Model *CIBEST* ini terdiri dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Wahyi Busyro dan Dwita Razkia, "Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model *CIBEST* (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)", *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2020), h.328

<sup>81</sup> Nilda Susilawati, dkk., "Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Model *CIBEST*", *Yogyakarta: Samudra Biru*, 2018, h. 20.

<sup>82</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Construction of *CIBEST* Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. VII, No. 1 (2015), h.95-96





**Gambar I Bagan Kuadran Cibest  
Sumber. Beik dan Arsyanti 2015**

Kuadran *CIBEST* terdiri atas empat bagian kuadran yang didirikan atas garis kemiskinan material pada sumbu horizontal dan garis kemiskinan spiritual pada sumbu vertikal. Pada masing-masing sumbu horizontal dan vertical terdapat tanda (+) dan (-). Tanda (+) menandakan bahwa rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik, sedangkan tanda (-) menandakan bahwa rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik.<sup>83</sup>

Manfaat kuadran *CIBEST* ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasikan semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran sejahtera). Standar kebutuhan minimal material adalah kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, serta transportasi. Sedangkan kebutuhan spiritual minimal adalah ada lima indikator yaitu

<sup>83</sup> Leny Afriyanti, "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Pariaman terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1 (2021), h. 3.

pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan kebijakan pemerintah.<sup>84</sup>

Perhitungan dampak zakat dengan menggunakan *CIBEST* model harus melalui klasifikasi garis kemiskinan materiil dan garis kemiskinan spiritual. Kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual digunakan untuk menentukan kategori masyarakat yang kaya atau miskin dalam rumah tangga.<sup>85</sup>

Indeks kemiskinan Islami yang terdapat dalam model *CIBEST* terdiri atas indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.<sup>86</sup>

#### **g. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai pihak yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan

---

<sup>84</sup> Leny Afriyanti, “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Pariaman terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1 (2021), h. 3-4

<sup>85</sup> Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, Hafas Furqani, “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, *Jurnal Sharia Economic*, Vol.2, No.2 (2021), h. 168.

<sup>86</sup> Wahyi Busyro dan Dwita Razkia, “Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)”, *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 329.

sebagai pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>87</sup>

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>88</sup>

Visi BAZNAS yaitu “Menjadi Lembaga Utama Mengsejahterakan Ummat”. Misi BAZNAS sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai mitra pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

---

<sup>87</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Tentang Zakat”, <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

<sup>88</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Tentang Zakat”, <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara baik dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan,
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi distribusi zakat dunia.<sup>89</sup>

BAZNAS memiliki tujuan utama, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai sistem pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;

---

<sup>89</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
- e. Terwujudnya prinsip manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, antara muzakki dan mustahik.
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan zakat nasional.
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.<sup>90</sup>

Adapun sasaran BAZNAS sebagai berikut:

- j. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya;
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
- l. Meningkatkan pertumbuhan pengelolaan zakat nasional;

---

<sup>90</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Tentang Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

- m. Meningkatkan pelayanan kepada mustahik dan penerma anfaat ZIS-DSKL;
- n. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam 56iker pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- a. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) sector zakat;
- b. Mndorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
- c. Membangun *merit System* dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
- d. Mengembangkan system manajemen dan basis data pengolahan zakat nasional;
- e. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayan BAZNAS dan LAZ;
- f. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, da amil zakat nasional.
- g. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
- h. Mengembangkan perencanaan zakat nasional dengan tata cara yang baik dan terstandar;
- i. Mengembangkan pengendalian zakat nasional dengan tata cara yang baik dan terstandar;
- j. Mengembangkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata cara yang baik dan terstandar;

- k. Mengembangkan cara pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata cara yang baik dan terstandar;
- l. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
- m. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
- n. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- o. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta non-pemerintah;
- p. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia

Adapun program pemberdayaan zakat BAZNAS mencakup ketersediaan akses, pertumbuhan dan keadilan sosial. Ketiga hal tersebut merupakan basis untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat:

- a. Ketersediaan akses
  - 1) Rakyat miskin tak mampu mengakses kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, air, kesehatan, hak dasar hidup manusia.
  - 2) Rakyat miskin juga tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan untuk berkembang.
  - 3) Rakyat miskin memerlukan akses mendapatkan jaminan kedaruratan.

b. Pertumbuhan

- 1) Rakyat miskin memerlukan ketersediaan permodalan sebagai alat untuk tumbuh.
- 2) Rakyat miskin harus didorong untuk memiliki atau menguasai zakat produktif.
- 3) Rakyat miskin memerlukan jaminan dan kebijakan pemasaran.

c. Keadilan sosial

- 1) Kebijakan yang mendorong pemberdayaan rakyat miskin.
- 2) Mendorong penguatan jaringan rakyat miskin.
- 3) Perlunya membangkitkan dan memberdayakan akar rumput.

Mengingat hal tersebut, maka BAZNAS memiliki program pemberdayaan zakat sebagai berikut:

a. Program Sosial

- 1) Bantuan bagi tercapainya batas kelayakan kemanusiaan.
- 2) Diberikan kepada mustahik mendesak dan paling miskin.
- 3) Kegiatan *charity*.

b. Program Ekonomi

- 1) Mengangkat mustahik menuju tingkat kehidupan yang lebih baik.
- 2) Diberikan kepada mustahik yang siap berdiri dan mampu bekerja.
- 3) Pembangunan alat produksi dan infrastruktur peningkatan ekonomi komunitas.




c. Advokasi

- 1) Pengembangan pemikiran pembangunan opini dan persuasi kepada pemerintah, Lembaga sejenis dan kelompok sasaran.<sup>91</sup>

**C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir penelitian digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



**Gambar II Bagan Kerangka Pikir**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

<sup>91</sup> Hayu Prabowo, dkk, "Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf", Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016, h. 25.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus (*case studies*) dengan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif (*Mixed Methods*). Penelitian berjenis kuantitatif pada umumnya dituntut mempergunakan angka dimulai dengan mengumpulkan data, serta penampilan hasilnya.<sup>92</sup> Penelitian ini mendeskripsikan serta memaparkan kalimat dengan kejelasan serta rinci ataupun sekumpulan kata yang bersifat mendetail.<sup>93</sup> Oleh karenanya peneliti memaparkan dengan jelas hasil penelitian kemudian melakukan penafsiran didasari oleh kajian teoritis yang dipergunakan dalam penelitian.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.<sup>94</sup>

Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat

---

<sup>92</sup> Santi Ariyani, Ach Yasin, "Analisis dampak Produktif terhadap Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)," Jurnal Ekonomi Syariah da Bisnis, Vol.5, No. 1 (2022), h.119.

<sup>93</sup> Fajri, E. Z., & Senja, R. A. (n.d.). "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". *Difa Publisher*.

<sup>94</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah. *Metode penelitian kualitatif*, alfabeta, Bandung,2014.h.23.

komplek maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.<sup>95</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Baznas wilayah Ajatappareng mencakup BAZNAS Kota Parepare dan dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Ajatappareng adalah sebuah kawasan di bagian barat Sulawesi Selatan yang meliputi wilayah historis dari persekutuan lima kerajaan: Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta. Persekutuan lima kerajaan ini dibentuk pada abad ke-16 sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh Gowa-Tallo di selatan dan Tellumpoccoe—yang melibatkan tiga kerajaan Bugis (Bone, Wajo, dan Soppeng)—di timur.[1] Ajatappareng menjadi kekuatan yang berpengaruh di Sulawesi Selatan hingga kemundurannya pada abad ke-17. Bekas konfederasi ini kini menjadi bagian dari beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.<sup>96</sup>

Wilayah Ajatappareng yang kini meliputi 5 Kabupaten-Kota mulai dari Enrekang, Sidrap, Parepare, Pinrang dan Barru, sebenarnya versi pemerintahan modern yang masing-masing dipimpin Kepala Daerah, yang terbentuk melalui proses pemerintahan masing-masing kerajaan kecil yang sebelumnya memimpin di wilayah ini, yang terjadi beberapa puluh tahun silam.<sup>97</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga yang mengelola zakat. Baznas merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keutusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi lembaga

---

<sup>95</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah. Metode penelitian kualitatif, alfabeta, Bandung, 2014. h.26.

<sup>96</sup> Wikipedia, "Ajatappareng", <https://id.wikipedia.org/wiki/Ajatappareng>, diakses 12 Desember 2023

<sup>97</sup> Efendy, "Peradaban Ajatappareng", <https://www.kompasiana.com/effendysamuel/550e5d74a33311be2dba8225/peradaban-ajatapparengpandangan-pribadi>. Diakses 10 Desember 2023

pemerintahan pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>98</sup>

### 1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

#### a. Latar Belakang Berdirinya

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan shadaqah).

#### b. Dasar Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23.
- 3) Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Nasional.
- 4) Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 januari 2001 tentang pembentukan BAZNAS.
- 5) Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2016 tentang tugas dan tata kerja BAZNAS.
- 6) Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018.
- 7) Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 100 Tahun 2017 tentang pengangkatan pimpinan BAZAS Kota Parepare periode 2022-2027 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementrian Agama Kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Nasri Hamang Najed, *manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: Umpar Press, 2019), h. 167

- a) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan usur pemerintah.
- b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.
- c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
- d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

c. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sebagai berikut:

1) Visi


“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Profesional”.

2) Misi

- a) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZANS) dan UPZ.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

- c) Menumbuh-kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
  - d) Memaksimalkan peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.
- d. Struktur Organisasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memiliki struktur pelaksanaan tugas. Pelaksanaan yang terdapat pada lembaga tersebut yaitu sebanyak 11 orang. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare terdiri dari satu orang sebagai ketua, empat orang sebagai wakil ketua, dan terdiri enam staf yaitu staf bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, bagian operator, keuangan serta bagian administrasi dan SDM. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



No	Nama	Jabatan
1	<b>Saiful, S.Sos.I, M.Pd</b>	Ketua Baznas Kota Parepare
2	<b>Drs. Zainal Arifin, M.A</b>	wakil ketua I bid. Pengumpulan
3	<b>Abd. Rahman, SE</b>	Wakil ketua II bid. Pendistribusian
4	<b>Suwarni, S.H</b>	Wakil ketua III bid. Keuangan
5	<b>Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A</b>	Wakil ketua IV bid. SDM
6	<b>Reza Mohammad S.A.,S.Hum</b>	bid. Pengumpulan
7	<b>Herman</b>	bid. Pendistribusian
8	<b>Nursyamsi, S.Kom</b>	bid. Operator
9	<b>Rifdaningsi, S.E.,M.E</b>	Bendahara
10	<b>Ayu Allfkah, SE</b>	Bid. Administrasi, SDM, Umum
11	<b>Muh. Restu Singgih, S,Sos</b>	Bid. IT

Tabel 4.5

**Struktur Organisasi Lembaga BAZNAS Kota Parepare  
Tahun 2022-2027**

No	Nama	Jabatan
1	<b>H. Mustari S S.H.i</b>	Ketua Baznas Kabupaten Sidrap
2	<b>Vivi Arviani Darwis. S.Sos</b>	wakil ketua I Bid. Pengumpulan
3	<b>Imran Burhanuddin, S.Ag</b>	Wakil ketua II Bid. Pendistribusian
4	<b>Dr. Wahidin Arrafany, S.Ag., MA</b>	Wakil ketua III Bid. Keuangan
5	<b>Drs. Madaling, M.Ap</b>	Wakil ketua IV Bid. SDM
6	<b>Mutmainnah, S.A.P</b>	Bid. Pengumpulan
7	<b>Abdul Alam Haris, SH</b>	Bid. Pendistribusian
8	<b>Lutfiah Ayu Aulia, S.E</b>	Bid. Perencanaan, keuangan, dan pelaporan
9	<b>Eldi Tayyeb, S.E</b>	Bid. Administrasi dan SDM

### C. Fokus Penelitian

Focus penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No.	Variabel	Fokus Penelitian
1	Penyaluran Dana Zakat	Zakat Produktif Mustahik BASNAS wilayah Ajatappareng
2	Kesejahteraan Mustahik	1. Material 2. Spiritual

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari pengambilan sample data di BAZNAS wilayah Ajatappareng berupa data tertulis/angket dan data hasil wawancara secara langsung dari responden penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel, buku, dan media informasi lainnya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrument penelitian berupa angket yang dibagikan kepada objek penelitian dalam hal ini adalah sampel yang merupakan mustahik BAZNAS di wilayah Ajatappareng. Selain itu, Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap responden.



## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok individu atau seluruh organisme yang akan dipelajari. Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah diidentifikasi peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>99</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS di wilayah Ajatappareng sebanyak 2035 orang.

### 2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan beberapa ciri yang sesuai dengan objek kajian. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan ciri-ciri tertentu.<sup>100</sup> Ciri-ciri yang diambil dalam penelitian ini adalah mustahik yang pernah atau kerap menerima dana zakat produktif dari BAZNAS di wilayah Ajatappareng. Mustahik sampel adalah mereka yang telah menerima dana zakat produktif di wilayah Kota Parepare sebanyak 22 orang dan mustahik wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 13 orang.

---

<sup>99</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. "Bandung: Alfabeta, (2010). h. 72

<sup>100</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif" Bandung: Alfabeta, (2012), h. 68

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Pendekatan *CIBEST*

Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik untuk menganalisis dengan metode Center for Islamic Business & Economics Studies atau *CIBEST* melalui pengembangan dari Beik & Arsyanti pada 2015. Alat ukur kemiskinan yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan model *CIBEST* yang terdapat 4 index kemiskinan yaitu meliputi kesejahteraan, kemiskinan material, spiritual serta absolute. Rumah tangga menjadi item yang dianalisis dikarenakan Islam melihat rumah tangga sebagai bagian paling kecil pada lingkup bermasyarakat. Dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan model *CIBEST* dilakukan melalui tahap-tahap di bawah ini:

#### 1. Penentuan batas garis kemiskinan rumah tangga.

Untuk menentukan batas garis kemiskinan bisa memiliki perbedaan dari tiap-tiap provinsi maupun tahun, dengan demikian digunakan garis kemiskinan yang berasal dari BPS Kota Parepare 2023 yaitu sebesar Rp. 445.032,- perkapita/bulan Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata ukuran rumah tangga Kota Parepare yang didapat dari rasio total jumlah penduduk Kota Parepare yang berjumlah 154.854 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 77.753 jiwa dan perempuan sebanyak 77.101 jiwa. orang dan total rumah tangga Kota Parepare sebanyak 34.578 rumah tangga.

$$\text{Rata – rata ukuran rumah tangga} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{jumlah rumah tangga}}$$

Selanjutnya garis kemiskinan rumah tangga (MV) diperoleh dari perkalian antara garis kemiskinan Sulawesi selatan dengan rata-rata ukuran rumah tangga Kota Parepare. Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV) diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} MV &= \text{Garis kemiskinan} \times \text{rata-rata ukuran rumah tangga} \\ &= \text{per rumah tangga per bulan} \end{aligned}$$

2. Perhitungan terhadap penghasilan dan pengeluaran dari sampel dengan penentuan jika sampel disebut berada dalam golongan kaya ataupun kemiskinan berdasarkan material.
3. Perhitungan nilai skor spiritual sampel penelitian dengan skala likert sebelum dan setelah mendapat bantuan zakat produktif melalui Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Kota Parepare. Perhitungan nilai skor spiritual dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Hi = Vpi + Vfi + Vzi + Vhi + Vgi : 5$$

Dimana :

Hi = Nilai skor aktual anggota keluarga ke-i

Vp = Nilai skor shalat anggota keluarga ke-i

Vf = Nilai skor puasa anggota keluarga ke-i

Vz = Nilai skor zakat dan infak anggota keluarga ke-i

Vh = Nilai skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-i

Vg = Nilai skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

Pada aspek spiritual, Model CIBEST mengukur setiap keluarga berdasarkan 5 variabel yaitu shalat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan

keluarga dan kebijakan pemerintah. Kelima variabel tersebut saling terkait dan menjadi standar minimal yang harus dipenuhi terkait aspek spiritual.

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak Konsep Sholat	Melaksanakan sholat wajib tidak rutin	Melaksanakan sholat wajib tidak selalu berjamaah	Melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melaksanakan sholat sunnah	Stok rata-rata untuk keluarga yang secara spritual miskin adalah 3 (SV=3)
Puasa	Melarang orang lain puasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infaq	Melarang orang lain berzakat	Menolak konsep zakat dan infaq	Tidak pernah berinfaq	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infaq/sedekah	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga untuk melakukan ibadah Bersama-sama	
Kebijakan pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah pribadi masyarakat	Mendukung ibadah anggota keluarga	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kebutuhan Spritual Variabel Skala Likert**

Skala Likert digunakan untuk mengukur lima variabel kebutuhan spiritual. Angka 1 sampai 5 digunakan untuk mengisi setiap variabel. Semakin tinggi skala Likert maka semakin baik pemenuhan kebutuhan

spiritual pada variabel ini. Sebaliknya semakin rendah skala Likert pada suatu variabel menunjukkan bahwa keluarga semakin rendah dalam pemenuhan kebutuhan spiritualnya. Jika sebuah keluarga memiliki Nilai Spiritual (SV) sama dengan atau kurang dari 3, maka keluarga tersebut dinyatakan miskin secara spiritual.

#### 4. Pengelompokan kedalam Quadrant *CIBEST*.

Selanjutnya sesudah memperoleh skor material serta spiritual yakni pengelompokan kedalam kuadran CIBEST didasari oleh keadaan kemiskinan dari respondennya. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi empat kuadran yakni kuadran I yakni kesejahteraan, kuadran II yakni kemiskinan material, kuadran III yakni kemiskinan spiritual, yang terakhir kuadran IV yakni kemiskinan absolute.

<b>Skor Aktual</b>	$\leq$ <b>Nilai MV</b>	$>$ <b>Nilai MV</b>
$>$ <b>Nilai SV</b>	Miskin material, kaya spiritual (Kuadran II)	Kaya material, kaya spiritual (Kuadran I)
$\leq$ <b>Nilai SV</b>	Miskin material, miskin spiritual (Kuadran IV)	Kaya material, miskin spiritual (Kuadran III)

**Tabel 3.3**  
**Kuadran CIBEST**

Kuadran I : Apabila pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV dan nilai skor spiritual rumah tangga juga lebih besar dari SV

Kuadran II : Apabila pendapatan rumah tangga lebih rendah dari MV tetapi nilai skor spiritual rumah tangga lebih besar dari SV

Kuadran III : Apabila pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV namun nilai skor spiritual rumah tangga lebih rendah dari SV

Kuadran IV : Apabila pendapatan rumah tangga lebih rendah dari MV dan nilai skor spiritual rumah tangga juga lebih rendah dari SV<sup>101</sup>

#### 5. Perhitungan terhadap keseluruhan dari index CIBEST

Antara lain di bawah ini:

No	Indeks Cibest	Rumus	Keterangan
1.	Kesejahteraan	$W = w : N$	W = Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$ w = Jumlah keluarga sejahtera yang kaya secara material dan spiritual. N = Jumlah total rumah tangga yang diamati.
2.	Kemiskinan Material	$Pm = Mp : N$	Pm=Indeks kemiskinan material; $0 \leq Pm \leq 1$ . Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara material tetapi kaya secara spiritual.

<sup>101</sup>Beik, I. S., & Arsyianti, L. D., "Construction Of CIBEST Model As Measurement Of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective", *Jurnal Al-Istughad*, Vol. 7, No.1, (2015).

			N = Jumlah total rumah tangga yang diamati
3.	Kemiskinan Spiritual	$P_s = S_p : N$	<p><math>P_s</math> = Indeks kemiskinan spiritual;  <math>0 \leq P_s \leq 1</math></p> <p><math>S_p</math> = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual tetapi berkecukupan secara material</p> <p>N = Jumlah total rumah tangga yang diamati.</p>
4.	Kemiskinan Absolute	$P_a = A_p : N$	<p><math>P_a</math> = Indeks kemiskinan absolute;  <math>0 \leq 1</math></p> <p><math>A_p</math> = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual dan material</p> <p>N = Jumlah total rumah tangga yang diamati</p>

**Tabel III. 3. 4**  
**Perhitungan Indeks CIBEST<sup>102</sup>**

<sup>102</sup>Beik, I. S., & Arsyianti, L. D., "Construction Of CIBEST Model As Measurement Of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective", *Jurnal Al-Istughad*, Vol. 7, No.1, (2015).

## 2. Uji Paired Sampel T-Test

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua mean populasi tersebut identik (memiliki varians yang sama) atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Uji ini lebih dikenal dengan uji perbandingan, Ini adalah alat uji untuk menentukan apakah ada perbedaan antara dua sampel atau dua variabel bebas. Uji menggunakan metode uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasangan (paired sample t-test). Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Tes berbeda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan khusus pada sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda.<sup>103</sup> Uji Paired Sampel T-Test dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 26.

Hipotesis  $H_0$  : Pendapatan rumah tangga Mustahik setelah adanya bantuan dana zakat tidak berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan dana zakat.

$H_1$  : Pendapatan rumah tangga Mustahik setelah adanya bantuan dana zakat berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan dana zakat.

Kriteria Uji Nilai signifikansi  $> 0.05$ : terima  $H_0$ , artinya pendapatan rumah tangga Mustahik setelah adanya bantuan dana zakat tidak berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan dana zakat. Nilai signifikansi  $< 0.05$ : tolak  $H_0$ , artinya

---

<sup>103</sup> Pratama, Y. C. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2015), h. 93



pendapatan rumah tangga Mustahik setelah adanya bantuan dana zakat berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan dana zakat.<sup>104</sup>

#### **H. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dirumuskan pada populasi penelitian yaitu mustahik penerima bantuan zakat dari Baznas wilayah Ajatappareng. Menurut laporan Baznas Ajatappareng wilayah Parepare, penerima zakat di wilayah Parepare berjumlah sebanyak 2000 orang. Berdasarkan hal tersebut dalam pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan beberapa ciri yang sesuai dengan objek kajian, dalam hal ini penerima zakat produktif oleh BAZNAS Kota Parepare dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Analisis interaktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori dan mendeskripsikannya dalam unit-unit dan menggabungkannya, serta sampai pada kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. Berdasarkan data-data tersebut, proses analisis penelitian ini dilakukan dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan *CIBEST* dengan metode kuantitatif dan hasil wawancara yang diolah dengan menggunakan langkah-langkah

---

<sup>104</sup> Nurhikmah, "Analisis Model Cibest untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kab. Pinrang" *Tesis, Universitas Alauddin Makassar*, 2022, h.38-50

menurut Milles dan Huberman, yakni mengumpulkan data, meyajikan data, mereduksi dan menarik kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Responden

Setelah peneliti melakukan survey kepada bidang operator BAZNAS Kota Parepare, Nursyamsi pada hari Jumat 1 Desember 2023 dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Bapak Imran Burhanuddin pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, data jumlah responden mustahik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 35 Mustahik, diantaranya 22 mustahik BAZNAS Kota Parepare dan 13 mustahik BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun gambaran responden yang menjadi sampel penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Jenis Kelamin Responden Mustahik**

Jenis Kelamin	Jumlah Mustahik	Persentase
Laki-laki	9	25%
Perempuan	26	75%
Jumlah	35	100%

*Sumber: Data hasil responden mustahik 2023*

Berdasarkan tabel di atas ketahui bahwa penerima bantuan zakat produktif berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 mustahik dengan persentase 75% sedangkan laki-laki sebanyak 9 dengan persentase 25%, artinya prosedur pelaksanaan program zakat produktif lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan.

Usia	Jumlah Mustahik	Persentase
30-50 tahun	25	71%
>50 tahun	10	29%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data hasil responden mustahik 2023

**Tabel 4.8 Usia Responden Mustahik**

Berdasarkan tabel usia Responden Mustahik diketahui bahwa usia mustahik pada 30-50 tahun sebanyak 25 mustahik dengan persentase 71% sedangkan pada usia lebih dari 50 tahun sebanyak 10 mustahik dengan persentase 29%, hal ini diketahui bahwa usia tersebut produktif dalam rumah tangga.

Pendidikan	Jumlah Mustahik	Persentase
SD	0	0%
SMP	14	40%
SMA	18	51%
SARJANA	3	9%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data hasil responden mustahik 2023

**Tabel 4.9 Pendidikan Responden Mustahik**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendidikan mustahik jenjang SD sebanyak 0, pendidikan mustahik jenjang SMP sebanyak 14 mustahik dengan persentase 40%, jenjang SMA sebanyak 18 mustahik dengan persentase 51%, dan sarjana sebanyak 3 orang dengan persentase

9%, artinya tamatan SMA lebih dominan dan bisa lebih produktif saat menerima bantuan zakat produktif dari (BAZNAS) di Wilayah Ajatappareng.

Pekerjaan	Jumlah Mustahik	Persentase
UMKM	35	100%
Jumlah	35	100%

Sumber: Data hasil responden mustahik 2023

**Tabel 4.10 Pekerjaan Mustahik**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pekerjaan mustahik yaitu UMKM sebanyak 35 mustahik dengan persentase 100%, artinya UMKM lebih dominan dan bisa lebih produktif karena menerima bantuan zakat dari baznas untuk modal usahanya.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jumlah Keluarga	Alamat
1	Nurul Walinda Abdullah	P	45 tahun	3 orang	BTN Timur Rama Blok A Parepare
2	Sulhan	L	43 tahun	3 orang	Jl. Pemuda No. 7 Parepare
3	Syarifuddin	L	55 tahun	3 orang	Jl. Jend. Sudirman No.41 Parepare
4	St. Syahra	P	42 tahun	4 orang	Jl. Damis No. 3 A Parepare
5	Rachmia	P	40 tahun	2 orang	Jl. Perumahan Sarewigading
6	Rosita	P	38 tahun	4 orang	Jl. Pipit Blok D Perumnas Parepare
7	Suarti	P	52 tahun	3 orang	Kelurahan Galung Maloang

8	Kamariah	P	56 tahun	3 orang	Jl. Syamsul Bahri Parepare
9	Firmanzah	L	37 tahun	4 orang	Jl. Jambu No.60 Parepare
10	Muhiddin	L	55 tahun	3 orang	Jl. Bau Massepe Parepare
11	Yudach Yani	L	39 tahun	4 orang	Jl. Lintas Brimob Parepare
12	Hijratul Nur Muslim	P	30 tahun	7 orang	Jl. Elang No.186 Parepare
13	Nurmia Badru	P	41 tahun	7 orang	Jl. Lasinrang No. 20 Parepare
14	Junisa	P	40 tahun	3 orang	Jl. Ajatappareng Parepare
15	Sumarni	P	50 tahun	2 orang	Jl. H. Agussalim Parepare
16	Rahmatia	P	50 tahun	2 orang	Jl. Zabilia No.60 B Parepare
17	Hadjeriah M	P	48 tahun	5 orang	Jl. Syamsul Bahri No.41 Parepare
18	Rostiawan	P	47 tahun	3 orang	Jl. Lasinrang Parepare
19	Norma S	P	50 tahun	4 orang	Jl. Sibali Parepare
20	Suharni	P	47 tahun	3 orang	Jl. Bambu Runcing Parepare
21	St Khadijah	P	44 tahun	3 orang	Jl. Petta Oddo Kec. Soreang
22	Muh Mastur	L	51 tahun	3 orang	Jl. Pelita No.7 Parepare
23	Miftashin Ary	L	48 tahun	5 orang	Jl. Lasinrang No. 85 B Parepare
24	Cante	P	53 tahun	6 orang	Jl. Asoka Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu
25	Wasiah Laupe	P	51 tahun	3 orang	Bulo Tenggara Desa Bulo Wattang
26	Zainuddin Samauna	L	57 tahun	3 orang	Simpo Desa Passeno Kec. Baranti

27	Noma	P	30 tahun	3 orang	Jl. Jenderal Sudirman Kec. Watang Pulu
28	Hasna Bahu	P	60 tahun	1 orang	Jl. A. Tinggi Baranti Kel. Duampanua
29	Nurhayati	P	65 tahun	3 orang	Jl. Andi Takko Kelurahan Tanrutedong
30	Nurhayati	P	57 tahun	3 orang	BTN Bumi Arawa Indah Kelurahan Batulappa
31	Muh Aras	L	55 tahun	3 orang	Jl. Poros Parepare Desa ciro-ciroe
32	Haya	P	32 tahun	2 orang	Jl. Poros Barukku Desa Bila
33	Muliyana	P	46 tahun	5 orang	Jl. Perintis Lingkungan I Barukku kel. Batu
34	Riama	P	40 tahun	3 orang	Jl. Pertiwi Lingkungan I Barukku Kel. Batu
35	Caya	P	38 tahun	6 orang	Jl. H. Arifin Nu'mang Lingkungan I Barukku

**Tabel 4.11**  
**Informasi Data Mustahik**

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 22 mustahik yang menerima zakat produktif pada BAZNAS Kota Parepare dan 13 penerima zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023, Peneliti memperoleh 35 rumah tangga yang mengisi kuisisioner kajian tentang dampak distribusi dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

## 2. Bentuk penyaluran zakat produktif BAZNAS di Wilayah Ajatappareng

Bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS wilayah Ajatappareng, dalam hal ini BAZNAS Kota Parepare dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki persamaan, karena masing-masing BAZNAS di wilayah Ajatappareng mengacu pada keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, Pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (1) Melakukan studi kelayakan; (2) Menetapkan jenis usaha produktif; (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; (4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; (5) Mengadakan evaluasi; (6) Membuat laporan. Berdasarkan hal tersebut di atas BAZNAS telah melakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sesuai prosedur yang berlaku. Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariah, BAZNAS turut mendukung pengembangan usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi yang ada di Indonesia.

Baznas Kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendistribusikan zakat di dengan “metode prioritas” yaitu mengutamakan para mustahik yang paling membutuhkan, tentunya disesuaikan dengan harta zakat yang ada dan terkumpul di BAZNAS. BAZNAS Kota Parepare dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendistribusikan zakat telah sesuai dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang



Pengelolaan Zakat yang menegaskan: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Demikian pula dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Proses pengumpulan data Masyarakat yang tergolong mustahik dilakukan oleh BAZNAS bekerjasama dengan beberapa pihak kecamatan, dan beberapa pengurus Masjid. Hal tersebut dipaparkan oleh Imran Burhanuddin dalam proses wawancara sebagai berikut,

“Untuk memudahkan kami dalam mengumpulkan data mustahik, kami bekerjasama dengan pihak kecamatan dan pengurus masjid di berbagai daerah. Data penduduk miskin kami kumpulkan selanjutnya dipetakan siapa saja diantara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan zakat. Hal tersebut kami lakukan agar mengefektif dan mengefisiensikan proses penyaluran zakat,

selain itu agar zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.”<sup>105</sup>

Pernyataan selaras juga dikemukakan oleh Nursyamsi dalam wawancara sebagai berikut,

“Pemetaan yang yang kami lakukan diantaranya memisahkan mustahik yang tergolong miskin yang berhak untuk menerima zakat konsumtif dan yang berhak untuk menerima zakat produktif.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa BAZNAS dalam menentukan mustahik yang berhak menerima zakat dilakukan dengan hati-hati dan tidak serta-merta demi mendapatkan data mustahik yang benar-benar layak menjadi mustahik. Hal tersebut ditentukan dari perhitungan jumlah pendapatan yang dibagi dengan jumlah kebutuhan dasar setiap rumah tangga. Data yang dikumpulkan sesuai dengan data keluarga miskin yang diberikan oleh pihak kecamatan yang bekerjasama dengan pengurus masjid.

“Prosedur penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan pada BAZNAS dilakukan dengan menentukan para pedagang yang berhak untuk mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Analisis permohonan pembiayaan dilakukan melalui konsep analisis 5C (character, capacity, capital, conditions of economic, collateral) yang diterapkan dalam skala yang lebih sederhana.”<sup>107</sup>

Prosedur penyaluran zakat BAZNAS Kota Parepare sebagaimana dijelaskan oleh informan Nursyamsi, S.Kom bahwa zakat produktif

---

<sup>105</sup> Wawancara Imran Burhanuddin, S.Ag., Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Seidenreng Rappang, 2 Desember 2023

<sup>106</sup> Wawancara Nursyamsi, S.Kom., Bidang Operator BAZNAS Kota Parepare, 1 Desember 2023

<sup>107</sup> Wawancara Nursyamsi, S.Kom., Bidang Operator BAZNAS Kota Parepare, 1 Desember 2023

disalurkan kepada pelaku ekonomi UMKM, hal tersebut merupakan bentuk pemberdayaan melalui bantuan zakat yang diberikan sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan Imran Burhanuddin, S.Ag sebagai berikut,

“Kami mengacu pada program Sidrap Mandiri, dengan demikian kami mendistribusikan zakat produktif sebagian besar kepada pelaku UMKM, seperti pedagang warung Z-mart, dan usaha bengkel Z-Auto. Sebagian besar bahkan seluruh mustahik pelaku ekonomi UMKM tersebut merasakan dampaknya, usaha mereka nyata berkembang selama dibimbing dan diberdayakan dengan bantuan zakat yang diberikan.”<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran zakat produktif BAZNAS di wilayah Ajatappareng adalah pelaku UMKM yang perlu diberdayakan, diantaranya adalah pedagang, pengusaha bengkel dan kios. Mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif dengan usaha yang dapat dikatakan sangat kecil berubah menjadi usaha yang berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan zakat yang diberikan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh mustahik.

“Usaha kami yang sebelumnya hanya menjual sayuran di Pasar dan bisa dikatakan sangat kecil sekarang sudah berkembang dan bisa bikin kios di rumah sendiri.”<sup>109</sup>

“Dulu, saya hanya numpang di bengkel orang untuk bekerja, tetapi setelah mendapat perhatian dari BAZNAS, saya bisa bekerja di bengkel sendiri.”<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara Imran Burhanuddin, S.Ag., Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Desember 2023

<sup>109</sup> Wawancara Hadjeriah M, mustahik BAZNAS Kota Parepare, 13 Desember 2023

<sup>110</sup> Wawancara Zainuddin Samauna, mustahik BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, 15 Desember 2023

“Usaha saya sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS masih sangat kecil, bahkan orang-orang sepertinya tidak tertarik untuk belanja di warung saya, tetapi setelah mendapat bantuan dari BAZNAS yang disertai bimbingan pelatihan dan pendampingan, usaha saya semakin besar dan berkembang seperti sekarang ini.”<sup>111</sup>

Keterangan dari beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS menjadikan usaha kecil mustahik menjadi berkembang.

Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik oleh BAZNAS di wilayah Ajatappareng dijelaskan oleh informan sebagai berikut,

“Jumlah zakat yang diberikan kepada pemohon, dalam hal ini pelaku UMKM sebesar Rp 1.000.000. Masih sementara dikondisikan dengan jumlah zakat yang diterima BAZNAS pertahunnya dengan mempertimbangkan jumlah mustahik yang ada di Kota Parepare. Karena kami tidak hanya fokus pada zakat produktif, tetapi juga mengupayakan pemerataan zakat konsumtif di wilayah Kota Parepare.”<sup>112</sup>

“Tahun 2023 jumlah nominal zakat produktif yang diberikan kepada setiap mustahik sebesar Rp 1.500.000, namun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2024 mendatang kami upayakan untuk mencukupkan zakat produktif per mustahik sebesar Rp 5.000.000. Selain itu, mustahik juga biasa diberikan dalam bentuk perlengkapan dan Rumah Tinggal Layak Huni, tetap kami kondisikan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan kepada Masyarakat, khususnya kabupaten Sidenreng Rappang.”<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Wawancara Hasnah Bahu, mustahik BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, 15 Desember 2023

<sup>112</sup> Wawancara Nursyamsi, S.Kom., Bidang Operator BAZNAS Kota Parepare, 1 Desember 2023

<sup>113</sup> Wawancara Imran Burhanuddin, S.Ag., Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Desember 2023

“Jumlah zakat untuk UMKM sebenarnya kami kondisikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi rata-rata zakat yang diberikan Rp 1.500.000 per rumah tangga”<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS dalam bentuk uang tunai dan berupa barang atau perlengkapan yang diberikan kepada mustahik. Proses pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif yang dilakukan BAZNAS tetap memperhatikan prinsip pemerataan terhadap strata ekonomi Masyarakat yang tergolong dalam kriteria mustahik.

BAZNAS di wilayah Ajatappareng dalam hal ini BAZNAS Kota Parepare dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya sekedar mendistribusikan zakat kepada mustahik, tetapi lebih dari itu, BAZNAS juga memberikan pelatihan kepada mustahik terkait usaha yang akan dan Tengah dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar mustahik memiliki kemampuan mumpuni dalam mengembangkan usahanya.

“Sebelum memberikan bantuan, kami memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada mustahik yang tentunya berkaitan dengan jenis usaha yang mereka geluti. Kemudian setelah itu kami berikan bantuan berupa uang tunai dan beberapa perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Setelah itu, kami mengupayakan pendampingan kepada setiap mustahik zakat produktif. Biasanya kami memberikan mereka celengan, celengan ini nantinya menjadi keuntungan mustahik, sehingga mustahik dapat menggunakan keuntungan tersebut untuk berinfaq, dari strategi dan Langkah ini BAZNAS berharap agar kedepannya bisa mewujudkan lebih banyak lagi mustahik yang beralih menjadi muzakki.”<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Abdul Alam Haris, SH., Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, 17 Januari 2024

<sup>115</sup> Wawancara Imran Burhabuddin, Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 Desember 2023

Pernyataan selaras juga dikemukakan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Mustahik yang telah kami berikan zakat, tidak dilepas begitu saja, tetapi mereka tetap kami pantau dengan senantiasa mengunjungi usaha dan perkembangan para mustahik tersebut. Kami biasa mendapatkan mustahik yang stagnan, menghadapi hal tersebut kami mantapkan bimbingan kepada mustahik tersebut agar bangkit dan berinisiatif untuk mencapai target tertentu.”<sup>116</sup>

“Mustahik yang sudah berkembang bahkan mengalami kemajuan yang cukup selanjutnya kami arahkan untuk menyisihkan keuntungan yang mereka dapatkan, biasanya kami berikan tabungan khusus, Tabungan itu nantinya yang mereka stor di BAZNAS sebagai infaq, dan beberapa dari mustahik bahkan ada yang mengeluarkan zakat dari hartanya. Dengan begitu kami merasa bahwa meskipun belum sepenuhnya, tetapi tujuan menjadikan mustahik menjadi muzakki sudah terealisasikan secara pelan-pelan.”<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa untuk membuat program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, BAZNAS serius dan memiliki kapabilitas yang cukup. Sehingga penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

BAZNAS mempunyai program untuk mengubah mustahik beralih menjadi muzaki dengan memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kerja. Lembaga amil juga memberikan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan agar mereka dapat segera terentaskan dari kemiskinan.

---

<sup>116</sup> Wawancara Eldi Thayyeb, Bidang Administrasi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 17 Januari 2024.

<sup>117</sup> Wawancara Eldi Thayyeb, Bidang Administrasi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 17 Januari 2024.

### 3. Dampak penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS di wilayah Ajatappareng

#### a. Kuadran CIBEST tanpa adanya bantuan zakat produktif pada rumah tangga mustahik

Sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga dikatakan mampu secara finansial/materi jika pendapatan rata-rata Mustahik sama dengan MV (standar minimal kebutuhan material yang harus dipenuhi keluarga) yaitu sebesar Rp 1.949.255. Jika keluarga tidak dapat memenuhi nilai ini, maka keluarga tersebut dikatakan miskin secara finansial/material.

Berikut klasifikasi mustahik pada kuadran *CIBEST*:

1. Kuadran I/Wealth (W) = pendapatan  $>$  Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan spritual  $>$  3
2. Kuadran II/Poverty material (Pm) = pendapatan  $\leq$  Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan spritual  $>$  3
3. Kuadran III/Poverty spritual (Ps) = pendapatan  $>$  Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan spritual  $\leq$  3
4. Kuadran IV/Poverty Absolut (Pa) = pendapatan  $<$  Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan  $<$  3

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Keluarga</b>	<b>Nilai SH</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Klasifikasi Kuadran</b>
Nurul Walinda Abdullah	3 orang	4,4	Rp 1.000.000	Kuadran II
Sulhan	3 orang	4	Rp 900.000	Kuadran II
Syarifuddin	3 orang	4,6	Rp 1.000.000	Kuadran II
St. Syahra	4 orang	4.	Rp 1.000.000	Kuadran II
Rachmia	2 orang	4,8	Rp 1.500.000	Kuadran II
Rosita	4 orang	4	Rp 1.800.000	Kuadran II
Suarti	3 orang	4	Rp 2.000.000	Kuadran I
Kamariah	3 orang	3,2	Rp 500.000	Kuadran II
Firmanzah	4 orang	4,6	Rp 1.000.000	Kuadran II
Muhiddin	3 orang	3	Rp 1.500.000	Kuadran IV
Yudach Yani	4 orang	4,8	Rp 1.800.000	Kuadran II
Hijratul Nur Muslim	7 orang	4	Rp 2.000.000	Kuadran I
Nurmia Badru	7 orang	4	Rp 2.500.000	Kuadran I
Junisa	3 orang	4	Rp 1.500.000	Kuadran II
Sumarni	2 orang	4	Rp 1.800.000	Kuadran II
Rahmatia	2 orang	4,2	Rp 1.000.000	Kuadran I
Hadjeriah M	5 orang	3,8	Rp 2.000.000	Kuadran I
Rostiawan	3 orang	4	Rp 1.300.000	Kuadran II
Norma S	4 orang	4,2	Rp 1.000.000	Kuadran II
Suharni	3 orang	4,6	Rp 500.000	Kuadran II
St Khadijah	3 orang	4	Rp 1.200.000	Kuadran II
Muh Mastur	3 orang	4,2	Rp 2.000.000	Kuadran I
Miftashin Ary	5 orang	5	Rp 2.300.000	Kuadran I
Cante	6 orang	4,2	Rp 1.500.000	Kuadran II
Wasiah Laupe	4 orang	3	Rp 800.000	Kuadran IV
Zainuddin	5 orang	4	Rp 1.200.000	Kuadran II




Noma	3 orang	4,2	Rp 1.000.000	Kuadran II
Hasna Bahu	4 orang	4	Rp 2.000.000	Kuadran I
Nurhayati	2 orang	4,4	Rp 800.000	Kuadran II
Nurhayati	3 orang	5	Rp 1.800.000	Kuadran II
Muh Aras	4 orang	4,2	Rp 1.000.000	Kuadran II
Haya	4 orang	2,8	Rp 850.000	Kuadran IV
Muliyana	3 orang	4	Rp 1.000.000	Kuadran II
Riama	4 orang	4,4	Rp 2.800.000	Kuadran I
Caya	4 orang	4,2	Rp 2.000.000	Kuadran I

**Tabel 4.12**

**Nama, Jumlah Keluarga, Nilai SH, pedapatan sebelum bantuan Zakat Produktif, dan Klasifikasi Kuadran**

Pengukuran Model *CIBEST* (*Central of Islamic Business and Economics Studies*) terdiri dari empat kuadran, kuadran I yaitu sejahtera, kuadran II yaitu miskin material, kuadran III yaitu miskin spritual dan kuadran IV yaitu miskin absolut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisisioner, dapat dilihat hasil sebagai berikut:



**Bagan 4.2**

**Kuadran CIBEST sebelum Menerima Bantuan Zakat Produktif**

Responden dalam penelitian ini berjumlah 35 rumah tangga mustahik. Berdasarkan analisis kuadran *CIBEST* yang telah dilakukan, berikut kondisi sebelum adanya bantuan zakat produktif. Berdasarkan Gambar diketahui ada 10 rumah tangga mustahik yang masuk kategori kuadran I atau sejahtera. Kuadran I yaitu sejahtera dimana kebutuhan material atau pendapatan lebih dari MV dan kebutuhan spritual keluarga tersebut lebih dari 3. Kategori ini mendeskripsikan bahwa terdapat 10 rumah tangga yang sudah mampu mencapai aspek material dan spritual walaupun belum mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS di Wilayah Ajatappareng.

Kuadran I terdapat 10 yang termasuk dalam kategori sejahtera artinya terdapat 10 rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan spritual dan materialnya secara bersamaan.

Rumah tangga yang masuk kategori Pada kuadran II terdapat 22 rumah tangga mustahik yang termasuk dalam kategori miskin material. Kuadran ini terletak pada garis kemiskinan negatif pada garis kemiskinan material dan positif pada garis kemiskinan spritual. Artinya 22 rumah tangga mustahik sudah mampu memenuhi kebutuhan spritualnya namun kebutuhan material belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena pendapatan usaha yang dimiliki tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, keterbatasan fisik dan banyaknya anggota keluarga yang ditanggung.

Kuadran III mendeskripsikan rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin spritual namun kaya material. Kuadran ini terletak pada sumbu positif pada garis kemiskinan dan negatif pada garis spritual. Pada penelitian ini tidak ada rumah tangga pada kuadran III.

Kuadran IV mendeskripsikan rumah tangga yang termasuk dalam kategori absolut. Kuadran ini terletak pada sumbu negatif garis kemiskinan material dan garis kemiskinan spritual. Pada penelitian ini terdapat 3 rumah tangga pada kuadran IV artinya 3 rumah tangga mustahik tidak dapat memenuhi kebutuhan materil dan kebutuhan spritualnya dengan baik.

**b. Kuadran *CIBEST* dengan adanya bantuan zakat produktif pada rumah tangga Mustahik**

Klasifikasi mustahik pada kuadran *CIBEST*.

1. Kuadran I/Wealth (W) = pendapatan > Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan spritual > 3
2. Kuadran II/Poverty material (Pm) = pendapatan  $\leq$  Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan spritual > 3
3. Kuadran III/Poverty spritual (Ps) = pendapatan > Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan spritual  $\leq$  3

Kuadran IV/Poverty Absolut (Pa) = pendapatan < Rp 1.949.255 dan skor garis kemiskinan < 3


Nama	Jumlah Keluarga	Nilai SH	Pendapatan	Klasifikasi Kuadran
Nurul Walinda Abdullah	3 orang	4,4	Rp 2.000.000	Kuadran I
Sulhan	3 orang	4,2	Rp 2.500.000	Kuadran I
Syarifuddin	3 orang	4.6	Rp 2.000.000	Kuadran I
St. Syahra	4 orang	4.2	Rp 1.900.000	Kuadran II
Rachmia	2 orang	4.8	Rp 2.000.000	Kuadran I
Rosita	4 orang	4	Rp 3.000.000	Kuadran I

Suarti	3 orang	4	Rp 2.000.000	Kuadran I
Kamariah	3 orang	3,8	Rp 1.000.000	Kuadran II
Firmanzah	4 orang	4,6	Rp 2.500.000	Kuadran I
Muhiddin	3 orang	3,6	Rp 3.000.000	Kuadran I
Yudach Yani	4 orang	4,8	Rp 1.700.000	Kuadran II
Hijratul Nur Muslim	7 orang	4	Rp 2.500.000	Kuadran I
Nurmia Badru	7 orang	4,2	Rp 3.000.000	Kuadran I
Junisa	3 orang	4,8	Rp 2.000.000	Kuadran I
Sumarni	2 orang	4	Rp 2.300.000	Kuadran I
Rahmatia	2 orang	4,2	Rp 2.100.000	Kuadran I
Hadjeriah M	5 orang	3,8	Rp 3.000.000	Kuadran I
Rostiawan	3 orang	4,6	Rp 2.500.000	Kuadran I
Norma S	4 orang	4,2	Rp 2.000.000	Kuadran I
Suharni	3 orang	4,8	Rp 2.000.000	Kuadran I
St Khadijah	3 orang	4,2	Rp 3.200.000	Kuadran I
Muh Mastur	3 orang	4,2	Rp 2.500.000	Kuadran I
Miftashin Ary	5 orang	5	Rp 3.000.000	Kuadran I
Cante	6 orang	4,2	Rp 2.000.000	Kuadran I
Wasiah Laupe	4 orang	4	Rp 1.900.000	Kuadran II
Zainuddin Samauna	5 orang	4,6	Rp 1.500.000	Kuadran II
Noma	3 orang	4,8	Rp 2.000.000	Kuadran I
Hasna Bahu	4 orang	4,2	Rp 3.200.000	Kuadran I
Nurhayati	2 orang	4,4	Rp 2.500.000	Kuadran I
Nurhayati	3 orang	5	Rp 3.000.000	Kuadran I
Muh Aras	4 orang	4,2	Rp 2.000.000	Kuadran I
Haya	4 orang	4,8	Rp 2.000.000	Kuadran I
Muliyana	3 orang	4	Rp 1.500.000	Kuadran II
Riama	4 orang	4,4	Rp 3.500.000	Kuadran I

Caya	4 orang	4,2	Rp 3.000.000	Kuadran I
------	---------	-----	--------------	-----------

**Tabel 4.13**  
**Nama, Jumlah Keluarga, Nilai SH, pedapatan sesudah bantuan Zakat Produktif, dan Klasifikasi Kuadran**

Pengukuran Model *CIBEST* (*Central for Islamic Business and Economic Studies*) terdiri dari empat kuadran, kuadran I yaitu sejahtera, kuadran II yaitu miskin material, kuadran III yaitu miskin spritual dan kuadran IV yaitu miskin absolut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisisioner, dapat dilihat hasil sebagai berikut:



**Bagan 4.3**  
**Kuadran CIBEST Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif**

Dari kuadaran CIBEST tersebut dapat di lihat bahwa kondisi penerima bantuan zakat dari BAZNAS di wilayah Ajatappareng pada kuadran I terdapat peningkatan angka mustahik yaitu sebanyak 29 rumah tangga artinya rumah tangga tersebut masuk dalam kategori sejahtera.

Pada kuadran II terdapat 6 rumah tangga mustahik yang termasuk dalam kategori miskin material. Artinya bantuan dana zakat dari BAZNAS wilayah Ajatappareng dapat meningkatkan sebagian besar pendapatan dan kesejahteraan mustahik.

Kuadran III mendeskripsikan rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin spritual namun kaya material. Kuadran ini terletak pada sumbu positif pada garis kemiskinan dan negatif pada garis spritual. Pada penelitian ini tidak ada rumah tangga pada kuadran III.

Kuadran IV menjelaskan rumah tangga yang termasuk dalam kategori absolut. Kuadran ini terletak pada sumbu negatif garis kemiskinan material dan garis kemiskinan spritual. Pada penelitian ini tidak ada rumah tangga pada kuadran IV artinya rumah tangga mustahik baik karena tidak berada pada kategori absolut yaitu miskin secara material dan spritual.

**c. Perubahan Kuadran CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan zakat pada rumah tangga Mustahik**

Adapun data perbandingan perubahan Kuadran CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan zakat pada Rumah tangga Mustahik sebagai berikut:



**Bagan 4.4**  
**Kuadran CIBEST setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif**

Berdasarkan gambar tersebut terdapat perubahan pada Kuadran I (Sejahtera) yaitu terdapat 19 tambahan rumah tangga setelah adanya bantuan zakat, Kuadran II (Miskin Material) terdapat perubahan pengurangan 16 rumah tangga menjadi 6 rumah tangga, Kuadran III (Miskin Spritual) tetap pada 0 rumah tangga dan Kuadran IV mengalami penurunan sebanyak 3 rumah menjadi 0 rumah tangga.

Perubahan terjadi dikarenakan bantuan zakat yang diberikan BAZNAS yang berdampak positif dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik sedangkan pada aspek spritual pada dasarnya mustahik sudah masuk pada kategori kaya spritual namun karena adanya bantuan zakat dan binaan dari BAZNAS membuat spritual rumah tangga meningkat.

**d. Nilai Indeks CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan zakat Produktif dari BAZNAS Wilayah Ajatappareng**

Hasil dari Indeks CIBEST yang terdiri dari indeks kesejahteraan, Indeks Material, Indeks Spritual dan Indeks Absolut akan dijelaskan sebagai berikut:

<b>Indeks CIBEST</b>	<b>Tanpa adanya zakat</b>	<b>Setelah adanya zakat</b>	<b>Selisih/perubahan</b>
Indeks Kesejahteraan	0,28	0,82	0,54
Indeks Kemiskinan Material	0,62	0,17	0,45
Indeks Kemiskinan Spiritual	0	0	0
Indeks Kemiskinan Absolut	0,08	0	0,08

**Tabel 4.14**  
**Indeks Kemiskinan Islami**

Indeks kesejahteraan keluarga mustahik sebelum adanya program zakat produktif yaitu 0,28. Setelah adanya program penyaluran zakat maka indeks kesejahteraan menjadi 0,82. Artinya penyaluran manfaat zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Indeks Kemiskinan Material tanpa adanya bantuan zakat produktif yaitu 0,62 dan menjadi 0,17 setelah adanya bantuan zakat produktif. Artinya program penyaluran zakat produktif dapat menurunkan angka kemiskinan material.



Indeks kemiskinan spiritual rumah tangga Mustahik sebelum adanya program zakat produktif adalah 0 rumah tangga. Setelah adanya program penyaluran zakat produktif BAZNAS, indeks kemiskinan spiritual adalah tetap yaitu 0. Artinya program penyaluran zakat produktif tidak mempengaruhi indeks kemiskinan spiritual.

Kemiskinan absolut keluarga Mustahik sebelum adanya program zakat produktif BAZNAS adalah 0,08, Setelah adanya program penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang indeks kemiskinan turun menjadi 0. Artinya program penyaluran zakat produktif dapat menurunkan angka kemiskinan absolut mustahik.

**e. Pendapatan Mustahik sebelum dan setelah adanya bantuan zakat dari BAZNAS wilayah Ajatappareng**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari mustahik maka diketahui bahwa pendapatan sebelum dan setelah adanya bantuan zakat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Nama, Jumlah Pendapatan sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif, dan Jumlah Bantuan**

<b>Nama</b>	<b>Pendapatan sebelum menerima zakat produktif</b>	<b>Pendapatan setelah menerima zakat produktif</b>	<b>Jumlah zakat yang diterima</b>
Nurul Walinda Abdullah	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Sulhan	Rp 900.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000

Syarifuddin	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
St. Syahra	Rp 1.000.000	Rp 1.900.000	Rp 1.000.000
Rachmia	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Rosita	Rp 1.800.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Suarti	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Kamariah	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Firmanzah	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000
Muhiddin	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Yudach Yani	Rp 1.800.000	Rp 1.700.000	Rp 1.000.000
Hijratul Nur Muslim	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000
Nurmia Badru	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Junisa	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Sumarni	Rp 1.800.000	Rp 2.300.000	Rp 1.000.000
Rahmatia	Rp 1.000.000	Rp 2.100.000	Rp 1.000.000
Hadjeriah M	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Rostiawan	Rp 1.300.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000
Norma S	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Suharni	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
St Khadijah	Rp 1.200.000	Rp 3.200.000	Rp 1.000.000
Muh Mastur	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000
Miftashin Ary	Rp 2.300.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Cante	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000

Wasiah Laupe	Rp 800.000	Rp 1.900.000	Rp 1.000.000
Zainuddin Samauna	Rp 1.200.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
Noma	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Hasna Bahu	Rp 2.000.000	Rp 3.200.000	Rp 1.000.000
Nurhayati	Rp 800.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000
Nurhayati	Rp 1.800.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000
Muh Aras	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Haya	Rp 850.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Muliyana	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
Riama	Rp 2.800.000	Rp 3.500.000	Rp 1.000.000
Caya	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000

Berdasarkan tabel rata-rata pendapatan mustahik yang diperoleh terdapat perubahan rata-rata pendapatan sebesar Rp 866.857 setelah adanya bantuan zakat produktif, sebelum adanya bantuan zakat produktif rata-rata pendapatan mustahik sebesar Rp 1.424.285 dan setelah menerima bantuan zakat produktif rata-rata pendapatan mustahik meningkat sebesar Rp 2.337.142 Hal ini dibuktikan oleh keuntungan mustahik dalam mengelola dana bantuan zakat namun ada beberapa mustahik yang pendapatannya fluktuatif.

**f. Pendapatan Mustahik sebelum dan setelah adanya bantuan Zakat Produktif dengan Uji Paired Sampel T**

Berdasarkan hasil pengolahan data pendapatan mustahik menggunakan program SPSS versi 26 dengan melakukan uji normalitas terlebih dahulu yang dimana hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan  $0,200 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga hasil analisis ini dapat lanjut ke analisis regresi karena syarat dari asumsi klasik kali ini nilai residualnya dinyatakan terdistribusi normal. Keterangan tersebut diuraikan dalam gambar pada aplikasi SPSS 26 sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Uji Normalitas Sampel**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	434241.4844
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.064
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c, d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Selanjutnya dilakukan Uji Paired sampel T dengan pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar  $0,000 < 0,05$ . maka dapat

kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil pendapatan rumah tangga mustahik sebelum menerima bantuan zakat produktif dan setelah menerima bantuan zakat produktif. Diperoleh hasil signifikan (0,000), nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 5% maka  $H_0$  ditolak, Artinya pendapatan mustahik setelah diberi bantuan terdapat perbedaan. Keterangan tersebut nampak dalam aplikasi SPSS 26 sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Uji Paired Samples Test**

Paired Samples Test								
Paired Differences								
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)	
			Lower	Upper				
-912857.143	475169.1428	80318.24455	-1076083.45	-749630.831	-11.366	34	.000	

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Leny Afriyanti dengan judul Analisis Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Pariaman terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model *CIBEST* yaitu hasil signifikansi lebih kecil daripada taraf nyata 5% sehingga  $H_0$  ditolak. Artinya pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan setelah menerima zakat sama-sama terdapat perbedaan.

Hasil penelitian dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan spiritual mustahik dalam penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Neng Kamarni dan Yogi Saputra dengan judul Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model *CIBEST* BAZNAS

Kota Padang) dengan hasil pada indeks kemiskinan Islami terjadi penurunan sebesar 29,8% terjadinya penurunan ini mengartikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga mustahik yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pada indeks kemiskinan spiritual terjadi penurunan sebesar 4,9% dan indeks kemiskinan absolut menurun sebesar 1,5% Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada rumah tangga mustahik yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya.



## BAB V

### SIMPULAN & SARAN

#### A. Simpulan

1. Bentuk penyaluran zakat oleh BAZNAS wilayah Ajatappareng mengacu pada keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kemudian didistribusikan dalam bentuk uang tunai, kebutuhan pokok, dan perlengkapan usaha. Dalam penyaluran zakat produktif, mustahik diberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan oleh BAZNAS.
2. Distribusi Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Se-Ajatappareng berdampak positif, Nampak dari peningkatan indeks kesejahteraan spiritual setelah menerima zakat produktif dan hasil signifikan (0,000) lebih kecil dari taraf nyata 5% maka  $H_0$  ditolak, artinya pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif terdapat perbedaan.

#### B. Saran

Dengan program yang berbasis kemandirian seperti ini, Indonesia diharapkan mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa lainnya. Bukan mustahil, bila dua dasawarsa ke depan, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan setiap program yang “memberikan kail” bukan “memberikan ikan” agar masyarakat kita lebih mandiri dan kreatif. Seperti halnya BAZNAS yang optimis mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan program-

program yang digulirkannya. Program berbasis kemandirian masyarakat ini mampu menstimulus jiwa masyarakat untuk mandiri, produktif dan meningkatnya kualitas keimanan dan keislaman mereka. Jika zakat bisa dikelola dengan baik seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ditambah potensi sedekah dan infak maka Insya Allah masyarakat Islam akan makmur, tidak ada yang kekurangan dan kelaparan.

### C. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
  - a. Bentuk penyaluran zakat yang dilakukan dengan proses pelatihan, pembimbingan dan pendampingan dapat meningkatkan sumber daya mustahik untuk mengembangkan produktivitasnya.
  - b. Bentuk penyaluran zakat yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Unit Pengelola Zakat dapat lebih efektif dan akurat serta zakat yang disalurkan lebih tepat sasaran.
  - c. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dengan pelatihan, bimbingan dan pendampingan dapat memberi dampak yang baik kepada mustahik sehingga pendapatan sebelum menerima zakat produktif berkembang setelah menerima zakat produktif.
  - d. Pengelompokan Tingkat kesejahteraan mustahik menggunakan model *CIBEST* dapat menjadi acuan yang akurat dan tepat dalam pemetaan Tingkat kesejahteraan mustahik dalam rangka pengelolaan zakat.



## 2. Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan salah satu solusi yang efektif untuk BAZNAS dalam melakukan pengelompokan atau pemetaan Tingkat kesejahteraan Masyarakat menggunakan model *CIBEST* untuk kemudian dikategorikan layak atau tidak menjadi mustahik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Leny, “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Pariaman terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1 (2021).
- Ali al-Sayis, Muhammad, “Tafsir Ayat Al-Ahkam, Jilid II”, *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*.
- Ariyani, Santi, Ach Yasin, “Analisis dampak Produktif terhadap Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center Of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.5, No. 1 (2022).
- An-Nabahan, Faruq. “Sistem Perekonomian Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis”. *Yogyakarta: UII Press*, 2000.
- Azwar, “Zakat dan Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Islamic Economic*, Vol. 5, No. 2 (2016).
- Badan Amil Zakat Nasional, “Tentang Zakat”, <https://baznas.go.id/zakat>, (diakses tanggal 12 Juni 2023).
- BAZNAS. *Statistik Zakat Nasional 2019*. BAZNAS Sub Divisi Pelaporan, 2020.
- Beik, I. S., “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*”, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. , No. 1, (2009).
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D., “Construction Of CIBEST Model As Measurement Of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective”, *Jurnal Al- Istiqhad*, Vol. 7, No. 1, (2015).
- Busyro, Wahyi. Dwita Razkia, “Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)”, *Jurnal Tabarru’ Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia”, *Jurnal Al-Ugud Islamic Of Economic*, Vol. 1, No. 1, (2017).

- Dasangga, Dian Ghani Reza, Eko Fajar Cahyono, “Analisis Peran Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model CIBEST”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 6, (2020).
- Efendy, “Peradaban Ajaran Appareng”, <https://www.kompasiana.com/effendysamuel/550e5d74a33311be2dba8225/peradaban-ajatappareng-pandangan-pribadi>. Diakses 10 Desember 2023
- E. Z., Fajri & Senja, R. A. (n.d.). “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”. Difa Publisher.
- Huda, N Dkk., “Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset”, *Jakarta: Kencana*, 2015.
- Jaili, Muhibbul, Muhammad Adnan, Hafas Furqani, “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, *Jurnal Sharia Economic*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- K.M Ali, Amalia, N. N., Ayyubi, S. El. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1, (2016).
- Kamarni, Nen. Yogi Saputra, “Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang)”, *Jurnal Taraadin*, Vol. 1, No. 2, (2021).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah. *Jakarta: Beras*, 2014.
- Mashudi, Didi, “Menuju Era Zakat Profesional”, *Bandung: Sagara Publishing*, 2012.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T., “Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1, (2017).
- Najed, Nasri Hamang, “Manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)”, *Jakarta: Umpar Press*, (2019).
- Nidityo, Laila, N., “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiutas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM)”, *Jurnal JESTT*, Vol.1, No. 9 (2014).

- Nurhikmah, “Analisis Model Cibest untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kab. Pinrang” *Tesis, Universitas Alauddin Makassar*, (2022).
- Prabowo, Hayu. dkk, “Pendayagunaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf”, *Jakarta: Majelis Ulama Indonesia*, 2016.
- Rosadi, Aden. “Zakat dan Wakaf”, *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2019.
- S. R. D., Setiawan, *Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar*, kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/>
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh sunnah Jilid I”, *Jakarta: Pena Pundi Aksara*, 2006.
- Saputra, Mohammad Bayu Dwie, Clarashinta Canggih, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode CIBEST.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, (2023).
- Sarwat , Ahmad. “Zakat Uang”, *Jakarta: Rumah Fiqih Publishing*, 2019.
- Syauqi, Irfan. dkk. “Construction of CIBEST Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. VII, No. 1 (2015).
- Sugiono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.” *Bandung: Alfabeta*, (2010).
- Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif” *Bandung: Alfabeta*, (2012).
- Tanjung, Purnama Hendri Tanjung, Qurroh Ayuniyyah, “Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang),” *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, (2022).
- Wikipedia, “Ajatappareng”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ajatappareng>, diakses 12 Desember 2023
- Wikipedia, Zakat, <https://id.wikipedia.org/wiki/zakat>. (Diakses 6 Juni 2023)
- Yasin, A., Fikriyah, “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia”, *Jurnal Al-Ugud Journal Of Islamic Economic*, Vol. 1, No. 1 (2017).



## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-099/In.39/PP.00.09/PPS.05/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

22 November 2023

Yth. Bapak Walikota Parepare  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ADITYA YUSRIADI  
NIM : 21202038601020004  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : **Analisis Dampak Distribusi Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Model Cibest Di BAZNAS Se-Ajatappareng.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November sampai Januari Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,

*Darmawati*  
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Bendera Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 996/IP/DPM-PTSP/12/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA

: **ADITYA YUSRIADI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **BTN LAPADDE MAS BLOK B NO. 10 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN MODEL CIBEST DI BAZNAS SE AJATAPPARENG**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS KOTA PAREPARE)**

LAHA PENELITIAN : **11 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **15 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pembina Tk. 1 (IV/b)**

**NIP. 19741013 200504 2 019**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 89/S.01/PTSP/2024

Kepada Yth.

Lampiran : -

Kepala Kantor BAZNAS Kabupaten  
Sidenreng Rappang

Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-999/In.39/PP.00.09/PPS.05/11/2023 tanggal 22 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ADITYA YUSRIADI**  
Nomor Pokok : **7372020808980004**  
Program Studi : **Ekonomi Syariah**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**  
Alamat : **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
DENGAN MODEL CIBEST DI BAZNAS Se-AJATAPPARENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Januari s/d 03 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan kelentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. Paringgal.





**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Jalan H.Usman Balo No.1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae

Telp. 085175470596 E-mail: [baznaskab.sidenrengrippang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.sidenrengrippang@baznas.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No.003/BAZNAS/SDR/ADM/I/2024

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kami atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jl. Usman Balo No. 1 Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Aditya Yusriadi  
Asal Kampus : IAIN Parepare  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Kota Parepare

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang sejak tanggal 03 Januari s/d 03 Januari 2024, dengan judul penelitian " **ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN MODEL CIBEST DI BAZNAS Se-AJATAPPARENG** ".

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jazakumullahi Khairan Katsiran Wabillahi Taufik Walhidayah

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sidrap, 15 Januari 2024

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KAB-SIDENRENG RAPPANG**

  
**H. Mustofa S, S.HI**  
Ketua,-



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PAREPARE**

Parepare, 03 Rajab 1445 H  
15 Januari 2024 M

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 002/B/BAZNAS-PAREPARE/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful, S.Sos.L.,M.Pd  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare  
Alamat : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADITYA YUSRIADI  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 08 Agustus 1998  
Nim : 2120203860102004  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : BTN Lapadde Mas Blok B10 Parepare  
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Tesis

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Tesis dengan judul: "ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN MODEL CIBEST DI ABZNAS SE AJATAPPARENG" mulai tanggal 11 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional**

Kota Parepare.



**SAIFUL, S.Sos.L.,M.Pd**  
NPWZ : 737230010001272

Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Baznas Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kementerian Agama Kota Parepare
4. Arsip -

KANTOR

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN

No. 081212316214 e-Mail: baznakota.parepare@baznas.go.id

## Dokumentasi Wawancara Responden



Dokumentasi Pengumpulan Data Mustahik BAZNAS Kota Parepare dan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang





KOLEKSI LAGU MAKASSI ChatGPT Google Terjemahan Active Submissions

journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/author/index/active

# an-nih

Jurnal Ekonomi Islam  
p-ISSN 2064-7477 e-ISSN 2574-6316

HOME ABOUT USER HOME CATEGORIES SEARCH CURRENT ARCHIVES

Home > User > Author > Active Submissions

## Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	NR-CD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
13965	01-17	ART	Yusriadi, Demirah, Fikri, Diamondi,...	ANALYSIS OF THE IMPACT OF ZAKAT DISTRIBUTION ON THE...	IN REVIEW

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission  
CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

### Refbacks

ALL NEW PUBLISHED SONGKED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
---------------	------	-----	---------	-------	--------	--------

#### PEOPLE

- Contact
- Editorial Team
- Peer-Reviewers


#### AKREDITASI

#### POLICIES

- Focus and Scope
- Publication Ethics
- Editorial and Publishing Process
- Peer Review Process

#### INDEXED BY

PAREPARE





**Letter Of Acceptance  
For Scientific Articles Publication  
No: EKIS01/08.01/04/25**

**Dear:**  
**Dear Sir/Madam**  
At  
Place

Based on the results of the examination by the Journal Reviewer Team of the Ar-Ribh Journal of Islamic Economics Muhammadiyah University of Makassar, the Journal Team hereby decides that:

Article Title : Analysis of the Impact of Zakat Distribution on the Welfare of BAZNAS Mustahik in Ajatappareng with the CIBEST Model  
Author : Aditya Yusriadi<sup>1</sup>, Damirah<sup>2</sup>, Fikri<sup>3</sup>, Darmawati<sup>4</sup>, and Muhammad Kamal Zubair<sup>5</sup>  
Institution : Postgraduate at the State Islamic Institute (IAIN) Parepare

Declared as Worthy of Publication in the Ar-Ribh Journal of Islamic Economics, University of Muhammadiyah Makassar, Volume 8, Issue 1, for the April 2025 period, with the following International Standard Serial Numbers (ISSN): ISSN 2714-6316 (Electronic) and ISSN 2684-7477 (Print). The journal is accredited with a Sinta 4 rating, as per the Decree of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Number 1429/E5.3/HM.01.01/2022. This certificate is hereby awarded to the recipient for their proper utilization.

PAREPARE


Makassar, 17 January 2024  
Manajer Jurnal Ar-Ribh



Nur Sandi Marsuni  
NBM 1511304

**Indexed by:**



 Iqro Building, 8th Floor, Sultan Alauddin  
No. 259 Mt. Sari, District. Rappocini  
Makassar City



085-888-777-464  
(Admin Jurnal Ar-Ribh)



arribh@uimuh.ac.id  
nursandimarsuni@gmail.com